



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

NASKAH AKADEMIK

**Pendidikan Pancasila dan
Wawasan Kebangsaan**



TA 2023

PT Veda Alterasi Indonesia



NASKAH AKADEMIK

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

**KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat karuniaNya Naskah Akademik dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Yogyakarta dapat diselesaikan. Naskah Akademik ini disusun sebagai dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Yogyakarta.

Penyusun menyadari bahwa Naskah Akademik ini masih banyak kekurangannya, untuk itu masukan-masukan konstruktif sangat diharapkan sehingga dalam penyusunan Draft Raperda dapat sesuai dengan harapan.

Semoga Naskah Akademik ini dapat bermanfaat dalam meningkatkan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan di Kota Yogyakarta.

Yogyakarta, 2023

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Maksud, Tujuan dan Manfaat.....	4
D. Metode	5
1. Jenis penelitian/kajian	5
2. Jenis dan Alat Pengumpul Data.....	6
3. Analisis Data	7
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	8
A. Kajian Teoritis.....	8
1. Pendidikan Pancasila	8
2. Metode Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila	28
3. Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Sebagai Solusi Menyelesaikan Persoalan Bangsa.....	42
B. Kajian Asas yang Akan Digunakan	56
C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi.	59
1. Sila I: Ketuhanan Yang Maha Esa	63
2. Sila II: Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab	72
3. Sila III Persatuan Indonesia	74
4. Sila IV: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan /Perwakilan	75
5. Sila V Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia	77
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah	78
1. Analisis Regulatory Impact Assesment (RIA).....	78
2. Implikasi terhadap pembangunan daerah	87

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT.....	89
A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.....	89
B. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.....	91
C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.....	92
D. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.....	93
E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.....	95
F. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila.....	97
G. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan.....	98
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	102
A. Landasan Filosofis.....	102
B. Landasan Sosiologis.....	104
C. Landasan Juridis.....	107
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH.....	109
A. Sasaran Yang Akan Dicapai.....	109
B. Jangkauan Dan Arah Pengaturan.....	109
C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN.....	113
BAB VI P E N U T U P.....	116
A. Kesimpulan.....	116
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan peraturan daerah tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan urgent mengingat kebangkitan paham radikalisme dan pengaruh ideologi trans-nasional semakin marak dalam dunia maya maupun dunia nyata. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) pada bulan Desember 2020 mengungkapkan data terdapat 9000 website mengandung konten radikalisme. Penyebaran paham radikalisme melalui dunia maya menyasar warga usia anak-anak sampai orang tua, sebab sejak terjadi wabah covid 19 hampir semua warga memiliki gadget yang dapat digunakan untuk berselancar didunia maya. Sikap publik yang mulai berpaling keideologi lain juga semakin banyak. Hasil riset yang dilakukan oleh Center for Strategic International Studies (CSIS) tahun 2017 menemukan 10 persen kaum milineal menyetujui Pancasila diganti dengan ideologi lain. Survei dari Komunitas Muda Pancasila pada bulan Mei 2020 di 34 provinsi dengan sasaran anak muda pengguna instagram dan facebook berusia 18-25 tahun menemukan hasil 19,5 persen kaum milenial menganggap tidak penting atau relevan Pancasila bagi kehidupan mereka. Kemetrian Dalam Negeri pada tahun 2018 juga mengungkapkan data terdapat 19,4 PNS tidak setuju terhadap ideologi Pancasila. Keberadaan Pendidikan Pancasila juga terpinggirkan

dalam sistem hukum nasional dapat dilihat dalam UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) yang tidak mewajibkan memasukkan mata pelajaran Pancasila di jenjang pendidikan PAUD, SD, SLTP, dan SLTA.

Penguatan kembali ideologi Pancasila diperlukan mengingat upaya penggantian, pengabaian, penggerusan maupun praktek hidup yang tidak sejalan dengan Pancasila dan wawasan bangsa Indonesia berlangsung secara massif, terstruktur dan sistematis dengan menysasar anak sejak usia dini sampai orang tua di berbagai aspek kehidupan serta pekerjaan. Penguatan kembali ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan memiliki peran startegis untuk meningkatkan kapasitas masyarakat kota Yogyakarta dalam menghayati serta mengamalkan nilai dan sikap hidup Pancasila serta wawasan kebangsaan. Penguatan kembali ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dapat digunakan sebagai sarana untuk meneguhkan sekaligus menumbuhkembangkan kebiasaan perilaku berpancasila dan semangat cinta tanah air masyarakat Kota Yogyakarta.

Penguatan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan dapat digunakan sebagai sarana untuk menumbuh kembangkan kreativitas dan inovasi warga dalam membudayakan wawasan kebangsaan serta perilaku berpancasila dengan mengacu pada tata nilai budaya Kota Yogyakarta. Penguatan kembali ideologi Pancasila juga dapat digunakan sebagai benteng untuk membendung masifnya pengaruh tata nilai ideologi trans-nasional yang tidak sejalan dengan ideologi Pancasila.

Provinsi DIY sudah memelopori dengan membuat perda nomor 1 tahun 2022 tentang pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; namun demikian masih terdapat ruang yang perlu diisi untuk proses internalisasi nilai-nilai Pancasila di tingkat pendidikan PAUD, SD, SLTP maupun masyarakat tingkat basis keluarga, RT, RW, dan Desa. Pendidikan karakter berpancasila dan berwawasan kebangsaan akan sangat efektif jika ditanamkan pada diri anak sejak usia dini serta ditumbuhkembangkan dari lingkungan terdekat. Keberadaan perda Kota Yogyakarta tentang pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan akan memiliki peran penting untuk mengawal serta meletakkan fondasai bagi keberadaan Perda DIY tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dalam rangka mengembangkan kontiunitas dan kesinambungan historis pendidikan karakter warga Kota Yogyakarta.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam Penyusun Naskah Akademik Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Apa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaran Pendidikan Pancasila dan Wawasan kebangsaan di Kota Yogyakarta, sesuai dengan lingkup kewenangan Pemerintah Kota Yogyakarta serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi ?

2. Mengapa perlu dibentuk rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai dasar pemecahan masalah tersebut ?
3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis Rancangan Peraturan Daerah tersebut ?
4. Bagaimanakah jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tersebut ?

C. Maksud, Tujuan dan Manfaat

Mendasarkan pada identifikasi masalah di atas, maka maksud dan tujuan serta kegunaan penyusunan naskah akademik ini adalah:

Maksud :

Menyusun landasan ilmiah, memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan draf Raperda tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Yogyakarta sehingga dapat mewujudkan masyarakat dan generasi muda yang mampu memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya dan falsafah bangsa, serta menumbuhkan kesadaran akan cinta tanah air.

Tujuan:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di Kota Yogyakarta.
2. Merumuskan alasan perlunya rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

3. Merumuskan pertimbangan alasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan

Manfaat

Naskah akademik ini diharapkan memberikan manfaat sebagai dasar akademik dan acuan dalam melakukan penyusunan peraturan daerah yang mengatur pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dalam mendorong terwujudnya masyarakat dan generasi muda yang mampu memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya dan falsafah bangsa, serta menumbuhkan kesadaran akan cinta tanah air

D. Metode

1. Jenis penelitian/kajian

Penelitian/kajian ini merupakan penelitian pembentukan hukum (*law making*) sekaligus juga merupakan penelitian penerapan hukum (*law application*). Sesuai dengan tujuannya yang hendak membentuk hukum positif, maka penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis. Data-data terutama didasarkan pada data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sekunder. Data tersebut dianalisis dengan analisa secara kualitatif.

2. Jenis dan Alat Pengumpul Data

Penelitian/kajian ini dilakukan dengan pendekatan juridis normatif yang mendasarkan pada data sekunder, yaitu:

a. Bahan hukum primer, yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu;

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
- 6) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila.
- 7) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan

b. Bahan hukum sekunder yang berupa pustaka, hasil penelitian, dan tulisan ilmiah. Untuk memberikan kedalaman, maka data sekunder juga diperoleh dari narasumber pemangku kepentingan baik dalam diskusi ilmiah maupun dalam *Focus Group Discussion*.

Pihak-pihak sebagai narasumber yang diharapkan memberikan informasi antara lain:

- 1) Kanwil Kumham DIY;
- 2) Kesbangpol Kota Yogyakarta;
- 3) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 4) Dinas Pendidikan dan Olah Raga;
- 5) Polresta Yogyakarta;
- 6) Kodim 0734 Yogyakarta;
- 7) Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta;
- 8) Bagian Hukum Pemerintah Kota Yogyakarta;
- 9) Kelompok Substansi Per UU an bagian Hukum Sekretaris Daerah;
- 10) Masyarakat (Pengurus PKK Pengelola PAUD Kota Yogyakarta).

3. Analisis Data

Analisis data dimulai dengan inventarisasi dan sistematisasi norma untuk melihat ketentuan yang berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan baik dalam hukum nasional maupun peraturan daerah. Tahap selanjutnya adalah analisis data dengan pendekatan juridis normative kemudian dipaparkan secara deskriptif, yaitu dengan menggambarkan secara jelas data dan teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan yang diteliti sehingga memperoleh suatu kesimpulan dari permasalahan yang diteliti untuk diberikan

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Pendidikan Pancasila

Pendidikan pada hakikatnya merupakan upaya sadar dan terencana untuk mengembangkan kepribadian manusia secara optimal. Ditinjau secara etimologi, kata pendidikan berasal dari bahasa Latin: *educare* yang artinya mengantar keluar. Pendidikan merupakan proses membimbing manusia keluar dari kegelapan atau kebodohan menuju pada kecerahan pengetahuan. Dalam arti luas, pendidikan baik formal maupun non-formal, meliputi segala hal untuk memperluas pengetahuan manusia tentang dirinya sendiri serta dunia di mana mereka hidup (Ensiklopedi Indonesia, 2004: 2627).

Pendidikan menggunakan berbagai cara dan sarana demi mencapai tujuan yang luhur. Pendidikan pada hakikatnya merupakan usaha bersama dalam proses yang terpadu dan terorganisir untuk membantu manusia mengembangkan diri dan menyiapkan diri guna mengambil tempat secara semestinya dalam pengembangan masyarakat dan dunianya. Pendidikan merupakan proses pengembangan dan pembentukan karakter pribadi manusia

yang bersifat sangat kompleks perlu melibatkan berbagai unsur kehidupan masyarakat. Internalisasi nilai-nilai Pancasila merupakan proses penanaman moral yang berlangsung secara sistematis, metodis, komprehensif melibatkan unsur keluarga / rumah tangga, sekolah, masyarakat, organisasi maupun pemerintah. Didalam berbagai wadah pribadi warga ditempa dan digembleng agar karakter positifnya berkembang. Masing-masing wadah memiliki fokus perhatian sendiri-sendiri, namun semuanya diperlukan (Sudimin, Gunawan, 2015: 104-113).

Rumah tangga atau keluarga merupakan wadah utama dan pertama pendidikan karakter Pancasila. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokratis dan nilai keadilan hendaknya ditanamkan secara kuat dari lingkungan keluarga. Orang tua memiliki kewajiban memberikan pendidikan karakter pada diri anak sejak usia dini supaya memiliki budi pekerti luhur, santun, serta bertabiat saleh. Keluarga merupakan sel terkecil dari masyarakat, sehingga ketika ketahanan ideologi masing masing keluarga menguat secara otomatis ketahanan ideologi masyarakat juga akan mengalami proses penguatan. Mendidik anak seperti itu menjadi kewajiban orang tua dan keteladanan merupakan hal yang sangat penting dalam proses pendidikan.

Sekolah ataupun institusi pendidikan merupakan kelanjutan yang diperlukan pasca pendidikan di dalam keluarga. Sekolah hanya membantu dalam hal mengembangkan karakter yang sudah ditanamkan orang tua pada diri anak. Intensitas dan durasi

perjumpaan anak dengan guru di sekolah waktunya sangat terbatas, sehingga pendidikan karakter tidak dapat diambil oper atau dilimpahkan semata ke institusi pendidikan. Sinergi dan kolaborasi harmonis antara pendidikan karakter di rumah tangga dengan sekolah masih sangat diperlukan supaya terjadi kesinambungan historis. Sekolah lebih fokus pada pengembangan karekter wawasan keilmuan, pengayaan pengetahuan serta pertanggungjawaban rasionalitasnya. Setiap orang perlu disadarkan untuk berperan serta dalam membangun bangsa dan negara supaya lebih sejahtera, tertib, berakhlak luhur, dan maju di semua aspek kehidupan, maka perlu dibekali kemampuan menyebarkan asas kebenaran dan keadilan dalam kehidupan konkrit. Setiap warga negara hendaknya memiliki tanggung jawab sosial serta moral untuk berperan aktif dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Institusi pendidikan merupakan sarana strategis untuk mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan. Pengembangan dimensi moral dalam proses penggalan ilmu merupakan satu kesatuan paket yang berlangsung secara integral. Ilmu dengan moral merupakan dua bidang berbeda tetapi saling melengkapi. Ilmu tanpa landasan moral akan berjalan secara anarkhis, sedangkan pertimbangan moral tanpa berlandaskan pengkajian ilmiah dapat menjadikan ukuran kebaikan bersifat kolot, basi dan lama kelamaan akan kehilangan kekuatan keberlakuan normatifnya. Keseimbangan dalam mengembangkan dimensi ilmiah dan dimensi moral akan bermanfaat bagi proses

penyempurnaan hakikat ilmu maupun penyempurnaan hakikat manusia.

Institusi pendidikan mempunyai tugas memajukan peradaban manusia melalui peningkatan kemampuan olah pikir dan olah ketrampilan. Lembaga pendidikan menitik beratkan pembentukan intelektual, sehingga kegiatan berpikir secara teratur, ilmiah dan bertanggungjawab merupakan intisari kegiatan khas yang perlu dikembangkan di institusi pendidikan (BS. Mardiatmadja, 1986: 85). Pendidikan moral yang diberikan di lembaga kependidikan hendaknya merupakan proses pengkajian secara kritis, rasional dan sistematis terhadap tindakan yang bernilai baik buruk sehingga pemahaman masyarakat tentang ukuran baik buruk tidak hanya mendasarkan pada tradisi ataupun instink melainkan ada pertanggungjawaban rasional yang mendalam. Institusi pendidikan menginternalisasikan nilai-nilai moral Pancasila ke dalam kurikulum, namun keberhasilan penanaman nilai-nilai moral tidak semata-mata hanya berada di pundak lembaga pendidikan. Tanggung jawab pertama dan utama pendidikan moral ada pada pihak keluarga (orang tua), masyarakat dan lingkungan sekitarnya.

Lingkungan merupakan tempat penting bagi pertumbuhan kesadaran moral. Pembelajaran moral merupakan proses pembentukan karakter berlangsung sepanjang hayat. John Lock berpendapat bahwa manusia pada waktu lahir ibarat kertas putih bersih (teori *Tabula Rasa*) sehingga pengetahuan tentang nilai baik buruk diperoleh melalui pengalaman hidupnya. Anak seorang

penjahat apabila dibesarkan dilingkungan yang baik-baik (pesantren, biara, dan lain sebagainya) akan berkembang menjadi orang baik, karena pengalaman hidupnya selalu dikenalkan dengan ajaran tentang kebaikan. Sebaliknya dari bibit anak yang baik kalau dibesarkan dilingkungan orang-orang jahat akan dapat berkembang menjadi seorang penjahat. Pengalaman hidup seseorang akan dapat membentuk kepribadian seseorang menjadi baik atau buruk.

Kerja sama melibatkan tokoh-tokoh masyarakat maupun orang tua sangatlah penting dilakukan. Proses internalisasi nilai-nilai Pancasila di lembaga pendidikan selama ini lebih banyak dimonopoli oleh guru, sehingga peran orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat kurang banyak dilibatkan. Misalnya dalam pembahasan tentang toleransi antar umat beragama sebagai perwujudan dari pengamalan sila pertama Pancasila, jika materi hanya disampaikan oleh guru saja penyajiannya akan cenderung bersifat normatik sehingga melahirkan pemahaman verbalistik semata. Pemahaman tersebut dapat berlangsung lebih baik apabila dilakukan secara integral dalam suasana kerjasama yang baik antara guru, orang tua siswa, pemuka agama dan tokoh masyarakat.

Lingkungan kehidupan masyarakat perlu dibangun iklim yang kondusif bagi tumbuh kembangnya kesadaran moral Pancasila. Lingkungan kadang mendukung proses pembentukan kesadaran moral yang baik, kadang pula menjerumuskan kedalam perilaku yang menyimpang dari tataran nilai ideal. Manusia sebagai makhluk bermoral selalu dihadapkan pada pilihan bebas yaitu antara

bertindak baik atau buruk. Dua pilihan eksistensial akan menentukan visi ke depan arah pengembangan kehidupan manusia, jika mengambil pilihan berbuat amoral maka akan jatuh ke arah pembiadaban; sebaliknya jika mengarahkan kehidupannya pada nilai-nilai moral Pancasila yang sejati akan menuju ke proses pembudayaan. Kemampuan memilih ditentukan oleh ketersediaan pengetahuan yang dimilikinya. Semakin banyak pengetahuan yang dimiliki alternatif pilihan yang tersedia semakin bervariasi.

Organisasi kemasyarakatan merupakan wadah penting untuk penyampaian aspirasi sekaligus menggembelng agar menjadi pribadi tangguh sehingga mampu berkontribusi bagi kemajuan nusa, bangsa dan negara. Karunia, rahmad, talenta, bakat yang merupakan anugerah Tuhan hendaknya dikembangkan secara optimal dan menyeluruh. Organisasi dapat menjadi wadah persemaian ide, bakat dan budi pekerti yang luhur. Keterlibatan dalam organisasi hendaknya bukan sekedar mencari hiburan, melainkan lebih dari pada itu untuk memikirkan kepentingan bangsa dan negara. Organisasi masyarakat dapat digunakan sebagai sarana untuk mensinergikan pengembangan landasan moral Pancasila dengan visi luhur organisasi supaya menjadikan Indonesia semakin maju, tumbuh, berkembang ke arah yang lebih baik.

Peran pemerintah serta lembaga pendidikan sebagai pusat pengembangan kebudayaan dalam upaya mewujudkan perilaku masyarakat yang menjunjung tinggi moral Pancasila merupakan hal yang penting. Lembaga pendidikan bersama dengan pemerintah

menjadi salah satu penjaga moral yang cukup efektif dalam upaya mengembangkan kepribadian masyarakat. Instansi pendidikan bertugas membantu, melanjutkan, memperhalus dan memberikan pendasaran secara lebih rasional apa-apa yang telah dimiliki peserta didik (Hj. Siti Fatimah Soenaryo, 2001, p.2).

Pengetahuan tentang nilai baik-buruk tidak sekali terbentuk langgeng selamanya. Pengetahuan tentang nilai baik buruk harus selalu dikembangkan, diasah dan dipertajam pemahamannya. Sebuah pisau kalau tidak diasah akan menjadi tumpul, demikian pula suara hati sebagai pusat kesadaran moral perlu selalu diasah dengan informasi dan pengetahuan baru agar semakin kritis pada saat membedakan antara hal yang baik dan buruk. Terlebih dengan semakin cepat berkembangnya kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) dapat berpotensi menggoncangkan sendi-sendi kehidupan moral bangsa.

Proses transaksi nilai sebagai dampak dari pengaruh budaya global dan percepatan kemajuan di bidang IPTEKS dapat menggoyahkan nilai-nilai dasar yang secara turun temurun menjadi pegangan hidup. Masyarakat Indonesia yang sekarang ini sedang mengalami masa transformasi budaya, kadang mengalami pergeseran orientasi nilai. Kadang ada masyarakat bersifat sangat longgar terhadap masuknya sistem nilai baru yang dibawa oleh arus globalisasi, disisi lain kadang ada juga masyarakat yang secara ketat mengambil sikap kritis terhadap munculnya sistem nilai baru. Masyarakat ada yang masih memberikan perhatian besar terhadap

penanaman nilai moralitas terhadap warganya, ada pula yang beranggapan penanaman moralitas bukanlah hal penting dilakukan karena dipandang urusan personal warganya sendiri.

Dominasi tawaran nilai dari budaya global dapat meruntuhkan sendi-sendi dasar nilai yang dijunjung tinggi masyarakat. Masyarakat terkadang mengalami disorientasi nilai dikarenakan adanya pluralitas nilai yang semakin bersifat kompleks. Ajaran moral yang diwariskan para leluhur dirasa sudah kurang relevan dan memadai lagi, namun belum dapat menemukan sistem nilai baru yang dipandang lebih tepat. Dampaknya masyarakat bingung pada saat akan menentukan pilihan nilai yang akan diambilnya.

Kesalahan dalam memilih nilai menurut pandangan Lickona dapat menjadi faktor penyebab kehancuran bangsa. Kehancuran sebuah bangsa tidak hanya disebabkan adanya invasi serangan fisik bersejata dari luar, melainkan juga dikarenakan terjadinya degradasi moral budaya. Ada sepuluh tanda yang dapat menghancurkan bangsa

1. *Violence and vandalism*,
2. *Stealing*,
3. *Cheating*,
4. *Disrespect for outhority*,
5. *Peer cruelty*,
6. *Bigotry*,
7. *Bad language*,
8. *Sexual precocity and abuse*,
9. *Increasing self-centeredness and decleaning responsibility*,
10. *Self destructive behavior* (Lickona, 1992: 13-18)

Internalisasi nilai-nilai moral Pancasila menjadi penting untuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari jurang kehancuran serta menopang pembangunan peradaban bangsa. Akar masalah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya carut marut kehidupan bangsa Indonesia akhir-akhir ini antara lain dikarenakan adanya

degradasi moral di masyarakat. Krisis moral terjadi disebagian anggota keluarga, masyarakat, institusi pendidikan, maupun pemerintahan. Fenomena sosial dalam bentuk aksi kekerasan, kerusuhan, penganiayaan maupun pengrusakan melibatkan antar golongan, suku maupun agama merupakan potret buran dari adanya degradasi moral. Massa mudah tersulut emosinya melakukan penganiayaan terhadap sesama hanya demi mewujudkan ambisi pribadi maupun golongan. Maraknya aksi kejahatan jalanan pelakunya berasal dari kalangan anak muda membuat cemas dalam merancang masa depan bangsa menuju masyarakat yang semakin manusiawi, adil dan beradab. Empati terhadap penderitaan orang lain menurun, hasrat melukai serta menyakiti meningkat.

Pergeseran nilai persatuan dan kesatuan bangsa yang cenderung mengarah pada perpecahan dan mementingkan kepentingan kelompok berdasarkan politik identitas marak terjadi di masyarakat. Adanya klaim kebenaran dan fanatisme pemahaman keagamaan sempit yang memicu konflik antar umat berbeda agama diberbagai daerah di Indonesia. Pudarnya semangat kebangsaan generasi muda Indonesia dan dikaburkannya nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia terjadi di beberapa wilayah. Munculnya kelompok fundamentalisme yang mengarah pada tindakan anarkhis dan pemaksaan kehendak terhadap masyarakat yang multikultur.

Di bidang ekonomi para pelaku bisnis kadang ada yang melalaikan prinsip-prinsip etis dalam menjalankan kegiatannya.

Pusat perhatian mereka hanyalah untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Kegiatan bisnis dipandang semata-mata diatur berdasarkan mekanisme pasar, sehingga prinsip etis dipandang di luar aturan permainan yang ada. Prinsip kejujuran, kerjasama saling menghormati, persaingan sehat, keadilan dilalaikan. Orang mematuhi prinsip-prinsip moral tersebut dalam berbisnis terkadang justru kurang diuntungkan, sehingga mengakibatkan korupsi, kolusi dan nepotisme merebak dimana-mana. Fondasi ekonomi tanpa berlandaskan moral Pancasila melahirkan sistem perekonomian rapuh yang rentan menyuburkan praktek korupsi.

Gerakan reformasi yang sudah berjalan lebih dari dua puluh lima tahun dengan agenda memberantas praktek korupsi masih belum dapat terwujudkan sepenuhnya. Budaya korupsi tidak kunjung hilang mengindikasikan bahwa prinsip kejujuran sebagai keutamaan moral dirasa kurang begitu penting. Orientasi materialisme didukung kekuatan egoisme membuat terkadang orang bersikap serakah mengambil bukan yang menjadi bagian haknya. Pada saat budaya malu melakukan kejahatan mulai menipis berdampak negatif suara hati manusia menjadi tumpul. Kesadaran berbuat jujur perlu ditingkatkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Di bidang kehidupan beragama ada kecenderungan materialisasi agama melalui formalisme keagamaan sempit. Masyarakat banyak terjebak pada fanatisme secara berlebihan terhadap simbol-simbol keagamaan sehingga setiap kali simbol-

simbol dihina atau tersinggung sedikit dianggap sebagai bentuk penghinaan terhadap seluruh ajaran agamanya. Masyarakat mudah tergerak emosinya melakukan aksi anarkhis berupa pengrusakan yang pada hakikatnya perbuatan tersebut bertentangan dengan ajaran keagamaannya. Orang terkadang mengatasnamakan agama, namun perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ajaran agama. Institusi agama kadang menambah keruh suasana dengan bertindak melebihi batas-batasnya dengan menempatkan faham keagamaan sebagai sesuatu yang mutlak, tidak bisa diubah dan tidak bersedia menerima tuntutan perubahan dialektika antro-po-kosmik. Pemutlakan faham keagamaan tersebut seringkali diikuti dengan penghakiman terhadap faham keagamaan lain sebagai fihak yang salah, sesat, dan kafir sehingga memicu aksi kekerasan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa (Musa Asy'arie, 1994: 5). Toleransi sebagai bentuk pengamalan nilai ketuhanan yang Maha Esa secara horizontal perlu direvitalisasikan kembali.

Revitalisasi nilai-nilai moral Pancasila untuk dapat dilaksanakan secara murni dan konsekuen melalui jalur pendidikan pada diri anak sejak usia dini perlu dilakukan. Warga negara Indonesia sebagai subjek moral dalam menjalankan aktivitasnya terkadang tidak mendasarkan pada prinsip-prinsip moral yang baik. Pilihan nilai berbuat baik terkadang membutuhkan perjuangan dan keprihatinan, sedangkan tawaran perbuatan jahat kadang menjanjikan kenikmatan dan kemudahan semu dalam hidup. Manusia sebagai makhluk bermoral diharapkan mampu

mengarahkan hidupnya ke jalan yang benar guna tercapai kesempurnaan hidup sebagai manusia.

Pendidikan dalam artian luas dapat menjadi kekuatan transformatif untuk menyelamatkan bangsa dari jurang kehancuran. Pendidikan berusaha menyadarkan tugas dan tanggungjawab manusia untuk membangun diri, sesama dan dunianya. Manusia dianugerahi Tuhan berupa akal-budi untuk melestarikan, menyempurnakan, serta menjaga keutuhan ciptaanNya. Maka dari itu, untuk memahami makna sejati pendidikan, orang harus mendalami arti hidup manusia ditengah alam semesta alam semesta, diantara sesamanya dan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa (BS. Mardiatmadja, 1986:19).

Driyarkara memaknai pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia muda (Driyarkara ,1980:69). Refleksi tentang pendidikan dapat diartikan sebagai usaha untuk semakin mengeksplisitkan kodrat manusia. Pendidikan membantu manusia supaya tahu, mau dan bertindak rasional tidak sekedar instingtual semata. Pendidikan lazim dikatakan sebagai proses humanisasi, yaitu supaya seluruh sikap, tindakan serta aneka kegiatan manusia lebih manusiawi. Tujuan pendidikan pertamanya bukan sekedar transfer pengetahuan, melainkan juga transfer nilai keutamaan hidup sebagai manusia. Pendidikan hendaknya mampu membantu peserta didik mengembangkan potensi-potensinya menuju kesadaran diri, sesama, lingkungan alam semesta dan Tuhan secara lebih beradab. Bila seseorang mampu

menyadari diri dalam konteks yang lengkap, maka yang bersangkutan akan mampu bersikap mandiri, bebas dan bertanggung jawab pada saat menjalin relasi dengan “yang lain” sehingga hidupnya lebih manusiawi.

Pendidikan tidak hanya mengembangkan fungsi otak tetapi juga membentuk watak, sehingga aspek kecerdasan intelektual perlu diseimbangkan dengan kecerdasan spiritual maupun emosional. Sinau Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nilai mengemban tugas bukan sekedar memindahkan pengetahuan (*transfer of knowledge*), tetapi lebih pada upaya penanaman nilai (*transfer of value*). Dimensi kognitif, afektif dan psikomotorik perlu dikembangkan secara komprehensif, selaras, serasi dan seimbang. Masing-masing aspek bernilai bagi dirinya sendiri sekaligus berkontribusi terhadap aspek lain.

Aspek kognitif bertujuan menambah bekal pengetahuan dan ketajaman rasional pada saat melakukan analisis terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat. Aspek afektif berusaha mengasah kepekaan hati dan perasaan supaya lebih bijaksana dan berpikir maupun bertindak. Aspek psikomotorik menjadikan pengetahuan yang diperoleh sebagai bekal melakukan tindakan yang bijaksana. Sebagai makhluk berakal budi, manusia dalam hidupnya terdorong untuk memberdayakan dan mengembangkan semua potensi rohaninya (cipta, rasa dan karsa) secara maksimal demi kepenuhan kodratnya sebagai makhluk yang bermartabat luhur (Adimasana,2003,17). Sinau Pancasila memiliki peranan strategis

dalam mengembangkan berbagai dimensi kehidupan manusia sehingga diharapkan mampu berkontribusi dalam pembentukan otak maupun watak. Melalui sinau Pancasila diharapkan masyarakat dapat semakin kritis, rasional serta bijaksana dalam bertindak.

Sila-sila Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai dasar manusiawi. Pancasila bersisikan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh orang yang beradab, sehingga sinau Pancasila pada hakikatnya proses perenungan kembali untuk menemukan kesejatian hidup manusia sebagai makhluk yang luhur. Sinau Pancasila menurut Notonagoro merupakan proses internalisasi sekaligus penyadaran pengembangan hakikat kodrat manusia yang mono-pluralis secara komprehensif dan seimbang. Hakikat kodrat manusia mono-pluralis terdiri atas kedudukan kodrat, susunan kodrat dan sifat kodrat. Kedudukan kodrat kodrat manusia merupakan makhluk otonom sekaligus makhluk ciptaan Tuhan. Manusia sebagai makhluk otonom hendaknya mampu bertanggung jawab dan membuat perencanaan terhadap hidup serta kehidupannya sendiri. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan hendaknya juga menyadari bahwa sukses maupun keberhasilan dalam hidup tidak lepas dari campur tangan kekuatan Ilahi. Penyadaran akan kedudukan hakikat kodrat manusia sebagai makhluk otonom sekaligus makhluk ciptaan Tuhan melalui proses pendidikan akan membentuk pribadi manusia yang bertanggung jawab tetapi tetap rendah hati.

Susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga. Jiwa manusia memiliki unsur akal, rasa dan karsa. Akal membantu

manusia untuk memilih perbuatan yang benar dan menghindari kesalahan, rasa memberi pertimbangan manusia untuk memilih yang indah diantara yang jelek, sedangkan karsa atau kehendak membimbing perbuatan manusia pada hal yang baik menghindari hal yang buruk. Raga manusia perlu juga dirawat, dipelihara dan dijaga dengan baik. Raga yang tidak terpelihara dengan baik berdampak pengembangan aspek kejiwaan tidak berlangsung secara optimal.

Sifat kodrat manusia merupakan makhluk individu sekaligus sosial. Manusia sebagai makhluk individu bertanggung jawab secara pribadi terkait dengan hidup beserta masa depannya sendiri. Manusia sebagai makhluk individu keberadaannya membutuhkan yang lain. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup dan mengembangkan potensi diri tanpa bantuan orang lain. Otonomi manusia sekaligus bersifat relasional. Kedua sifat kodrat tersebut perlu dikembangkan secara selaras, serasi dan seimbang. Pengembangan sifat kodrat yang jatuh pada satu titik ektrim tertentu akan dapat mengakibatkan yang bersangkutan terjebak pada salah satu ideologi tertutup. Manusia yang hanya mementingkan kebutuhan pribadi semata akan mengakibatkan menjadi orang yang individualistis, sebaliknya jika hanya mengembangkan aspek sosial mengakibatkan yang bersangkutan bersifat sosialis. Pribadi Pancasila hendaknya mampu menjaga keselarasan, keharmonisan, keseimbangan serta keadilan terhadap berbagai unsur hakikat kodrat manusia tersebut.

Mengembangkan unsur-unsur hakikat kodrat manusia secara komprehensif dan seimbang bukanlah persoalan mudah. Pada era globalisasi banyak tantangan yang harus dihadapi masyarakat di berbagai belahan dunia. Globalisasi telah menciptakan dunia yang semakin terbuka dan adanya saling ketergantungan antar negara dan antar bangsa, oleh karena itu semua negara akan terbuka pula terhadap pengaruh globalisasi, termasuk di dalamnya adalah tatanan nilai yang dianut masyarakat. Tawaran nilai-nilai baru berlangsung secara masif dan sistematis menantang terhadap eksistensi nilai-nilai Pancasila. Salah satu implikasi pada tata nilai adalah bahwa globalisasi semakin membuka lebar hadirnya nilai materialisme, konsumerisme, hedonisme, penggunaan kekerasan dan narkoba yang dapat merusak moral generasi muda.

Tantangan Pancasila ditengah pengaruh percaturan ideologi global perlu ditanamkan dalam kesadaran diri masyarakat. Ketahanan Ideologi Pancasila ditengah gempuran pengaruh ideologi global perlu diinternalisasikan dalam kehidupan masyarakat. Ideologi yang tidak mampu mengikuti serta mempengaruhi perkembangan jaman akan ditinggalkan oleh masyarakat. Ideologi supaya mampu menunjukkan relevansi serta signivikasi dengan kebutuhan masyarakat perlu dipelajari, disosialisasikan dan dikembangkan secara kontinyu. Nilai-nilai luhur Pancasila perlu didialogkan dengan sistem nilai global. Globalisasi dapat dipandang sebagai menyempitnya intensifikasi dan jarak antara negara satu dengan negara lain karena mudahnya akses komunikasi dan informasi. Dengan ditandai

perkembangan teknologi informasi yang pesat dalam era globalisasi dewasa ini batas- batas negara menjadi sangat tidak jelas lagi, apa yang terjadi di ujung dunia dapat dengan mudah diketahui serta mempengaruhi kehidupan masyarakat setempat. Masyarakat merasa menjadi warga negara global, sehingga memandang kurang penting mengembangkan semangat nasionalisme. Masyarakat perlu dibekali wawasan kebangsaan dan ideologi yang kuat supaya jati diri bangsa Indonesia tidak luntur.

Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia dapat diposisikan sebagai “*genetivus objektivus*” maupun “*genetivus subjektivus*” (Soejadi, Wibisono, 1986:17). Penempatan Pancasila kedalam “*genetivus objektivus*” dalam artian Pancasila dijadikan objek kajian yang dibahas secara ilmiah murni maupun pemikiran kefilosofan mendalam tanpa mengingat unsur-unsur lain yang melatarbelakanginya. Pancasila ditempatkan sebagai “*genetivus subjektivus*” dalam artian Pancasila dipandang sebagai subjek yang digunakan untuk menguji aliran maupun pandangan filsafat lain yang dihadapinya.

Masyarakat perlu mengetahui, memahami, dan mengamalkan sistem filsafat khas yang dikembangkan bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia memiliki kesejajaran bila dibandingkan dengan sistem filsafat yang dikembangkan dalam tradisi budaya Barat maupun Timur. Pancasila sebagai sistem filsafat bangsa Indonesia digali dari harta kekayaan luhur bangsa yang tercermin dalam praktek unggul kehidupan masyarakat, diproses

melalui pemikiran mendalam dengan diilhami ide-ide besar bangsa lain namun tetap berpijak pada akar budaya. Sistem filsafat Pancasila merupakan hasil “ramuan” yang tepat antara perenungan ilmiah mendalam dengan praktek hidup alamiah yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hasil kesepakatan filsafat (*philosophical consensus*) menjadi landasan sekaligus memberi arah terhadap sikap hidup dan cara hidup bangsa Indonesia.

Pemahaman pengetahuan tersebut diharapkan dapat memunculkan kebanggaan masyarakat sehingga tergerak hati untuk menjaga kelestarian serta mengembangkan secara kreatif dan dinamis untuk semakin meningkatkan harkat dan martabat bangsa. Manusia bertindak bukan sekedar mengikuti dorongan instinctualnya, melainkan digerakan oleh system pengetahuan yang dimilikinya. Kesalahan memaknai sistem filsafat dapat memicu gerakan radikalisme-destruktif sehingga yang bersangkutan merasa tidak bersalah meskipun melakukan perbuatan yang merugikan sesama maupun alam.

Untuk tujuan tersebut masyarakat perlu diberi stimulus agar menggali secara mendalam, sistematis dan menyeluruh nilai-nilai pemikiran kefilosofan yang terdapat pada Pancasila sekaligus merefleksikan implikasi logis dalam kehidupan keseharian. Masyarakat diajak untuk melakukan refleksi atas pengalaman aktual-kontekstual dalam bentuk aksi kepedulian melakukan gerakan kemanusiaan yang lebih bermartabat. Pancasila merupakan dalil-dalil filosofis yang melekat (*inherent*) pada eksistensi manusia-sebagai-

manusia. Pengembangan sistem filsafat pada hakikatnya merupakan upaya sadar dan terencana untuk mengeksplicitkan hakikat kodrat manusia, oleh karena itu pendekatan kefilosofatan yang dilakukan secara antropologi metafisik.

Pancasila sebagai sistem filsafat bukan merupakan hasil pemikiran spontan yang berorientasi pada kepentingan jangka pendek, melainkan hasil perenungan jiwa yang mendalam. Kristalisasi nilai-nilai Pancasila yang diambil dari struktur sosial-budaya masyarakat Indonesia, diproses melalui perjalanan sejarah yang panjang, dimurnikan menggunakan metode berpikir secara kritis, diilhami dan diperkaya oleh ide-ide besar bangsa lain tetapi tetap berpijak pada akar budaya bangsa. Hasil dari proses pemurnian dan kristalisasi nilai-nilai pandangan hidup bangsa setelah melalui proses perenungan jiwa yang mendalam menciptakan kesepakatan politik (*political consensus*) sekaligus kesepakatan filosofis (*philosophical consensus*) yang menjadi landasan arah bagi sikap hidup dan cara hidup bangsa Indonesia (Soejadi, Wibisono, 1986:15-16). Proses berpikir secara kritis-reflektif-mendalam yang dilakukan oleh para pendiri bangsa menjadikan Pancasila memiliki bobot kualitas keilmuan kefilosofatan yang dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki kedudukan setara dengan hasil pemikiran kefilosofatan yang terjadi dalam tradisi filsafat Barat.

Pancasila merupakan sistem filsafat yang hendak mengembangkan dimensi kemanusiaan secara lebih utuh, menyeluruh dan integral. Nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan,

persatuan, kerakyatan dan keadilan merupakan nilai kemanusiaan dasar yang hendak dikembangkan secara optimal, selaras, serasi dan seimbang. Masing-masing nilai memiliki kualitas yang berbeda, tetapi keberadaannya saling melengkapi dan saling mengandaikan adanya. Pengembangan nilai ketuhanan kurang memberi arti dan makna apabila dilepaskan dari tugas dan tanggungjawabnya untuk meningkatkan derajat kemanusiaan, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, mewujudkan demokratisasi di segala aspek kehidupan serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia. Masing-masing nilai dalam sila-sila Pancasila saling mengisi dan mengkualifikasi terhadap keempat sila lainnya. Setiap sila senantiasa harus dikualifikasi oleh keempat sila lainnya (Kaelan, 2000:158).

Sistem filsafat yang dikembangkan oleh bangsa Indonesia pada hakikatnya hendak mengungkap secara radikal, holistik dan sistematis tentang konsep ideal dari manusia yang menjadi dambaan atau cita-cita bersama. Fokus utama pengembangan filsafat Pancasila adalah mengembangkan sisi humanisme dari kehidupan manusia Indonesia. Humanisme yang menjadi ciri dari pemikiran kefilosofan bangsa Indonesia tidak hanya berhenti pada ukuran manusia sebagai tujuan akhir, tetapi sampai menyentuh dimensi ketuhanan. Humanisme yang hendak dikembangkan dalam sistem filsafat Pancasila bukan menempatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang terpisah satu dengan lain, melainkan sebagai makhluk relasional yang senantiasa membina rasa persatuan dan kesatuan

dengan sesama. Humanisme yang hendak dikembangkan dalam sistem filsafat Pancasila hendak membentuk pribadi warga Negara yang memiliki jiwa dan kepribadian yang demokratis. Humanisme yang hendak dikembangkan dalam sistem filsafat Pancasila hendak membentuk pribadi yang memiliki kepedulian tinggi untuk mewujudkan keadilan sosial. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya hendak mengembangkan nilai-nilai humanisme secara integral.

2. Metode Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila

Proses internalisasi nilai-nilai Pancasila supaya lebih efektif perlu dibuat perencanaan yang sistematis, rasional dan terpadu. Proses implementasi nilai-nilai Pancasila hendaknya dilakukan dengan cara yang menarik, menyenangkan, menggairahkan sekaligus menyentuh makna secara mendalam. Masyarakat melalui sinau Pancasila diharapkan dapat termotivasi untuk melakukan proses pembelajaran yang berlangsung sepanjang hayat. Internalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nilai mempunyai target tidak hanya membekali pengetahuan Pancasila sebanyak mungkin pada masyarakat, melainkan sampai pada pembentukan sikap. Kegiatan sinau Pancasila di masyarakat diharapkan tidak hanya sekedar menghafalkan secara teori sila sila Pancasila beserta penjabarannya saja, melainkan mampu merefleksikan nilai-nilai Pancasila serta mengimplementasikannya dalam sikap hidupnya sehari-hari. Internalisasi nilai nilai Pancasila akan lebih mudah

meresap serta mendarah daging apabila berlangsung dengan suka cita dan penuh dengan kesadaran diri.

Ada banyak variasi model dalam menginternalisasikan nilai-nilai moral Pancasila dan wawasan kebangsaan di ruang kelas maupun dalam kehidupan di masyarakat. Ada yang dilakukan dengan cara memberi nasihat dalam bentuk petuah/ pengetahuan/ informasi perbuatan yang seharusnya dilakukan maupun dilarang secara lisan, sindiran, dialog maupun ancaman sanksi terhadap tindakan yang dianggap melanggar. Ada pula yang dilakukan secara tidak langsung dengan cara memberi contoh, keteladanan, pemodelan perbuatan baik. Semua cara perlu dilakukan supaya proses internalisasi nilai dapat berlangsung dengan cepat, efektif dan efisien. Tidak ada cara tunggal yang dianggap paling baik dalam hal implementasi nilai-nilai moral Pancasila, karena karakter manusia tidak bersifat mono-dimensional, melainkan bersifat multi-dimensional.

Model internalisasi nilai-nilai moral dengan cara memberi nasihat-nasihat banyak juga terjadi di masyarakat. Hal ini mungkin disebabkan sebagian masyarakat masih bersifat paternalistik dimana orang tua/guru/tokoh masyarakat/ pejabat pemerintah masih senang memberikan petunjuk-petunjuk tentang perbuatan yang dianggap baik. Budaya dialog terkadang masih ada yang kurang berkembang mungkin dikarenakan menganut prinsip keselarasan, "*ewuh prekewuh*"/ "*sungkan*" (merasa tidak enak untuk berdebat). Padahal dialog untuk menentukan standar nilai moral bersama

merupakan hal yang penting untuk dilakukan pada saat ini mengingat masyarakat Indonesia bersifat pluralistik baik di bidang budaya, usia maupun agama sehingga memerlukan konsensus bersama untuk menentukan standar nilai moral yang dianggap baik.

Model ceramah biasanya dilakukan dengan cara narasumber menyampaikan materi secara lisan, kemudian peserta didik mencatat dan mengingat kembali. Narasumber aktif menyampaikan berbagai macam pengetahuan/ informasi kepada peserta didik tentang apa yang dipandang berguna bagi pengembangan hidup. Proses komunikasi secara kuantitas lebih banyak bersifat monolog.

Sebagian peserta didik terkadang tertarik dengan model pembelajaran dalam bentuk ceramah, karena mereka merasa tidak perlu susah payah menggali dan mengolah pengetahuan, tinggal mendengarkan sudah dapat memperoleh pengetahuan. Peserta didik memandang bahwa narasumber sebagai sumber informasi dan pengetahuan sehingga apa yang disampaikan digunakan sebagai pegangan. Tanggungjawab menggali dan mengolah pengetahuan lebih banyak dibebankan pada narasumber. Narasumber terkadang memandang apabila sudah menyampaikan bahan sesuai dengan kisi-kisi yang diminta sudah merasa bekerja dengan baik .

Sistem evaluasi pembelajaran moral model ceramah kadang hanya menekankan pada aspek pengetahuan (kognitif) yaitu target yang diperoleh dari evaluasi hanya sekedar seberapa banyak peserta didik berhasil mengingat materi yang disampaikan narasumber. Peserta didik dikatakan berkualitas dilihat dari seberapa banyak

daya ingat yang berhasil diserap dari materi yang tersampaikan. Tingkat atau kualitas kedisiplinan, ketaatan menjalankan pilihan nilai yang diambil, kesantunan dalam pergaulan kurang memperoleh perhatian dalam proses evaluasi. Kadang bisa terjadi peserta didik memperoleh pengetahuan banyak, tapi moralitas/kepribadiannya dalam kehidupan sehari-harinya kurang baik. Narasumber dapat terjebak pada usaha penyampaian materi sebanyak mungkin dibandingkan dengan penanaman moral kepribadian.

Evaluasi akhirnya pun kadang diukur dari kecocokan antara bahan yang diceramahkan dengan pengetahuan yang tersimpan. Sistem evaluasi yang kurang menghargai kebebasan berpikir peserta didik akan menghambat pengembangan kepribadiannya. Melalui soal kadang peserta didik sudah diarahkan pada pilihan yang sifatnya monodimensional butir-butir dalam sisil-sila Pancasila. Peserta didik kadang dihadapkan pada pilihan kaku dan harus dipilih salah satunya. Peserta didik yang memiliki kreativitas tinggi dapat terganggu perkembangan kepribadiannya. Peserta didik terbiasa berpikir tergantung pada teori yang sudah ada. Kemampuan berpikir secara kritis dan inovatif menjadi lemah, sehingga sistem yang kurang memberi peluang bagi proses aktualisasi diri ini hendaknya dirombak. Paulo Freire menganalogkan model pendidikan se,acem itu dikenal dengan pendidikan gaya Bank.

Pendidikan gaya Bank merupakan suatu bentuk pendidikan yang menindas peserta didik. Peserta didik dibekali pengetahuan sebanyak mungkin oleh narasumber untuk selalu diingat, disimpan

dimemori otaknya; suatu saat melalui proses evaluasi diminta kembali dalam bentuk jawaban yang sama seperti yang disampaikan sebelumnya. Model pendidikan ini dikatakan menindas dikarenakan membuat peserta didik menjadi sangat tergantung pada narasumber. Kekhasan dan keunikan pribadi peserta didik hilang karena dibentuk sesuai format gurunya/narasumbernya.

Selain model internalisasi nilai-nilai Pancasila dengan menggunakan model ceramah, dikenal juga adanya model studi kasus. Dewasa ini kasus-kasus moral berkembang dengan sedemikian kompleks. Pertimbangan pilihan moral tidak dengan mudah dapat dipilih, karena tidak bersifat hitam putih. Putusan moral tidak memadai lagi apabila hanya mengandalkan intuisi semata, karena setiap pilihan mengandung konsekuensi sendiri-sendiri.

Kasus-kasus moral agar bisa diambil putusan secara lebih bijaksana tidak hanya dilihat secara tekstual, melainkan harus secara kontekstual. Sama-sama melakukan kejahatan jalanan, pertimbangan moralnya berbeda satu dengan yang lainnya. Motivasi dibalik sebuah pengambilan keputusan menentukan tingkat kualitas baik buruknya pilihan nilai. Peserta didik dituntut aktif mengembangkan wawasan pemikiran secara luas, mendalam dan rasional berhadapan dengan problem-problem moral yang bersifat dilematis.

Model internalisasi nilai moral Pancasila dengan menggunakan model pembelajaran memecahkan masalah (*problem solving*)

membahas kasus-kasus moral aktual merupakan salah satu alternatif yang cukup efektif bagi pengembangan wawasan pengetahuan. Proses ini mengedepankan pemberdayaan, pengembangan berpikir secara alternatif. Model pembelajaran yang bersikap demokratis ini dapat membentuk orang-orang yang berkepribadian otonom, bebas dan bertanggungjawab. Model pembelajaran dengan cara memecahkan masalah memungkinkan terjadinya relasi dialogal antara teori dengan praktek yang terjadi di masyarakat.

Model pembelajaran berbasis pada pemecahan masalah memungkinkan terjadi proses interaksi antara teori dengan dunia nyata. Peserta didik mempunyai pengalaman mengidentifikasi, memahami sekaligus berkontribusi dalam memecahkan persoalan yang terjadi dilingkungan sekitarnya. Internalisasi nilai-nilai Pancasila serta Wawasan Kebangsaan pada hakikatnya merupakan proses pembiasaan, pembelajaran dan pemodelan secara kontinyu untuk menemukan prinsip hidup yang dapat dijadikan pedoman dalam menghadapi persoalan konkrit. Oleh karena itu studi kasus, sharing pengalaman dan persoalan yang dihadapi dalam hidup bermasyarakat, dialog dengan masyarakat membahas persoalan-persoalan bangsa yang aktual menjadi bagian penting. Pengalaman belajar hendaknya membuka peluang bagi peserta didik untuk melakukan analisis, sintesis dan evaluasi terhadap persoalan-persoalan bangsa yang diperoleh selama berlangsungnya proses pembelajaran. Peserta didik akan memperoleh pengalaman belajar

yang luas, mendalam, relevan serta signifikan dengan tantangan kehidupan masyarakat jika mampu mengaktualisasikan pengetahuan, informasi dan keahliannya untuk menganalisis berbagai fenomena sosial kemasyarakatan dengan menemukan solusi yang baik dalam tingkat konseptual maupun tingkatan agenda aksi secara empirik (Suyanto, 2004: 9-10).

Melalui pengalaman belajar tersebut diatas diharapkan peserta didik terbiasa menggali dan memecahkan persoalan konkrit dan aktual dalam kehidupan masyarakat. Pengalaman belajar yang kontekstual dapat mengembangkan kepekaan nurani dan ketajaman rasio. Sikap peka dan kritis bukan merupakan produk keturunan semata, tetapi dapat ditumbuhkembangkan melalui proses pembelajaran. Kemampuan untuk menangkap, menganalisis dan mencari solusi terhadap keprihatinan yang ada disekitarnya merupakan potensi yang dimiliki oleh setiap insan manusia meskipun dengan kadar kualitasnya kadang berbeda satu dengan lain. Tugas narasumber menurut John Dewey mendayagunakan semua pengetahuan awal yang dimiliki peserta didik dengan cara mengarahkan pada “hal hal yang bermanfaat” (John De Santo, 1995:284-285).

Langkah-langkah metodis dalam mengembangkan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan melalui proses pembelajaran dapat ditempuh melalui beberapa tahapan. Pertama dapat dilakukan dengan cara mencari landasan rumusan dasar filosofis dengan pertanyaan wawasan kebangsaan apakah yang ingin kita bangun

dalam kehidupan bersama masa kini dan masa mendatang. Ide-ide yang muncul dari peserta didik dikritisi dengan cara melihat kelemahan dan kelebihan masing-masing sampai pada menemukan gambaran konsep kebangsaan tentatif yang disepakati bersama. Setelah menemukan gambaran tentang wawasan kebangsaan tentatif yang akan dibangun, kemudian kita bertanya kembali karakteristik manusia yang bagaimanakah yang dapat diwujudkan guna mencapai wawasan ideal tersebut. Pemahaman filosofis yang masih bersifat tentatif tersebut kemudian direfleksikan dengan adanya berbagai macam tantangan, ancaman, hambatan, dan gaguan (TAHG) yang dihadapi oleh peserta didik dalam situasi keseharian. T A H G perlu diidentifikasi dalam rangka membangun kewaspadaan bersama. Peserta didik dapat melakukan pengamatan sosial dilapangan, dapat pula mengungkap kasus-kasus yang sering muncul dimedia masa maupun elektronik.

Penggunaan instrumen yang dapat membangkitkan kesadaran emosional seperti pemutaran film, musik, karya sastra (novel, kitab) yang relevan dapat digunakan sebagai alat bantu. Berbagai macam TAHG tersebut muncul karena dipengaruhi oleh lingkungan stretegis baik yang bersifat nasional, regional maupun global dicoba untuk dipetakan supaya peserta didik memperoleh wawasan yang lebih komprehensif. Berbagai macam pathologi sosial (penyakit/penyimpangan sosial) yang menggejala di masyarakat yang dapat menghancurkan eksistensi bangsa dipecahkan ilmiah. Agar tidak kehilangan arah dan pedoman dalam pemecahan masalah

perlu dikembangkan paradigma berpikir nasional bersumberkan pada sila-sila Pancasila, UUD NKRI 1945 beserta peraturan hukum dibawahnya dapat digunakan sebagai pedoman/rujukan arah dalam memberikan solusi yang tepat.

Internalisasi nilai-nilai Pancasila pada hakikatnya merupakan proses untuk menumbuh kembangkan kesadaran moral seseorang. Kesadaran moral seseorang merupakan rangkaian proses yang tumbuh dan berkembang sejalan dengan tingkat kedewasaan maupun kemajuan intelektual seseorang. Kesadaran moral merupakan pengetahuan manusia akan adanya nilai baik- buruk tindakan manusia. Manusia tidak dari semula mempunyai kesadaran moral melainkan berproses dari pra-moral menuju dunia moral. Melalui proses perkembangan waktu dan kematangan intelektual manusia mulai menyadari akan adanya ukuran suatu tindakan dikatakan baik-buruk sebagai manusia.

Lawrence Kohlberg berpendapat bahwa pilihan prinsip moral seseorang sangat dipengaruhi oleh perkembangan kesadaran moral seseorang. Prinsip-prinsip dasar moral manusia menurut pandangan Lawrence Kohlberg tidak muncul dengan sendirinya, melainkan dipengaruhi tingkat kedewasaan seseorang. Prinsip-prinsip dasar moral muncul secara natural sebagai bagian dari perkembangan moral manusia. Sumbangan terpenting dari pemikiran Kohlberg di dalam filsafat moral adalah kemampuan memetakan prinsip-prinsip moral dasar manusia secara sistematis dan rasional.

Kohlberg tidak berbicara tentang prinsip-prinsip dasar moral yang bersifat normatif melainkan melakukan penelitian bagaimana seseorang mampu menginternalisasi dan mengembangkan kemampuannya memilih dan menjalankan prinsip-prinsip dasar moral. Misalnya, seseorang mencontek di kelas. Pendapat yang menyatakan bahwa mencontek tidak boleh karena nanti dihukum dan mencontek tidak boleh karena melukai kejujuran memiliki bobot yang berbeda. Kohlberg berpendapat bahwa kompetensi penilaian moral itulah yang menentukan prinsip-prinsip dasar moral seseorang. Kesadaran moral manusia berproses dari taraf kanak-kanak menuju ke perkembangan dewasa.

Kohlberg membedakan tingkat perkembangan kesadaran moral seseorang sebagai berikut :

a. Tingkat pra-adat (umur 4 – 9 tahun)

Tahap pertama di tingkat ini cirinya orang menjalankan peraturan atau perilaku moral karena takut terkena sanksi fisik/ material/ mendapat tekanan dari penguasa. Penghayatan moral bersifat heteronom dalam artian keharusan moral disadari sebagai sesuatu yang berasal dari luar. Pada tahap kedua ditingkatan ini sikap individualisme kuat dan cenderung memandang orang lain sebagai alat untuk mencapai keuntungan pribadi.

b. Tingkat adat (umur 10 – 15 tahun)

Tahap pertama ditingkat ini orang cenderung mengarahkan diri pada keinginan serta harapan dari para anggota keluarga atau kelompok lain . Perilaku yang baik apabila menyenangkan dan

membantu orang lain serta disetujui oleh mereka. Tahap kedua ditingkat ini orang mulai menerima tata tertib, peraturan yang berlaku di masyarakat untuk dijadikan patokan dalam berperilaku maupun menjalankan tugas-tugasnya.

c. Tingkat pasca adat (umur 16 tahun keatas)

Pada tahap pertama di tingkat ini, keterlibatan (*comitment*) berdasarkan kesepatan bersama yang diperhitungkan secara rasional demi kepentingan bersama terbentuk. Orang berpegang pada persetujuan demokratis, kontrak sosial dan konsensus bebas sebagai pengikat kewajiban. Tahap kedua di tingkat ini orang berpegangan pada prinsip-prinsip etis yang universal. Orang berbuat berdasarkan hati nurani pribadi (Komisi Pendidikan KWI/MNPK, 1993:79-80; K. Bertens,1993: 81-84).

Secara Skematis pemikiran tahapan perkembangan kesadaran moral Kohlberg dapat digambarkan sebagai berikut :

TINGKAT	TAHAP	BIDANG KEBERLAKUAN	SANKSI	PRINSIP MORAL DASAR
1	2	3	4	5
Tingkat pra-konvensional	Orientasi hukuman dan ketaatan Orientasi hedonistic-instrumental	Lingkungan baik alami maupun sosial	Hukuman	Nikmat, enak-tidak enak
Tingkat konvensional	Orientasi kelompok akrab	Kelompok akrab	Merasa malu	hubungan akrab selaras teratur

	Orientasi hukum dan tatanan	Bangsa, negara, agama		Hubungan sosial teratur
Tingkat pasca-konvensional	Orientasi perjanjian social	Setiap orang sebagai subjek hukum	Merasa bersalah	Kebebasan sbg warga negara, kesejahteraan umum
	Orientasi prinsip-prinsip moral universal	Setiap orang sebagai manusia		Kebebasan suara hati

Gagasan Kohlberg akan lebih menarik manakala dikombinasikan dengan pemikiran Ki Hadjar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memperkenalkan model pembelajaran moral dengan membagi kedalam 4 (empat) tahapan. **Tahap Pertama** Taman Indria dan Taman Kanak-Kanak (5-8 tahun) pada usia ini anak diberi latihan wirama, latihan panca indera guna menyempurnakan perkembangan jiwa dan raga kearah kecerdasan budi pekerti. Anak dibiasakan berbuat dan berlaku tertib. **Tahap Kedua** Taman muda (9-12 tahun) periode hakekat dimana anak diberi pengertian tentang tingkah laku kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. **Tahap Ketiga** Taman Dewasa (14-17 tahun) periode tarikat anak dilatih dengan perilaku yang sukar dan berat dengan niat disengaja. **Tahap Keempat** Taman Madya (17 – 21 tahun) periode ma' rifat dimana penekanannya ada pada tingkat ditujukan adanya pemahaman terhadap perbuatan yang dikreteriakan baik-

buruk. Kedua tokoh tersebut di atas sama-sama menyadari adanya tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran moral.

Dalam perkembangan lebih lanjut pemikiran tentang teori pembelajaran nilai terdapat empat aliran besar yaitu:

- 1) Aliran Tingkah laku (behaviorism)
- 2) Kognitif
- 3) Humanistik
- 4) Sibernetif (H.A. T Soegito, 2002:2-5)

Teori tingkah laku (behaviorism) menekankan perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon dalam proses belajar. Belajar merupakan proses memberikan stimulus sehingga menghasilkan respon seperti yang diharapkan. Segala sesuatu yang dapat menjadi faktor penguat timbulnya respon yang dikehendaki perlu diupayakan.

Teori pembelajaran moral kognitivisme menekankan bahwa proses pembelajaran merupakan proses perubahan persepsi dan pemahaman. Setiap manusia pada hakikatnya sudah memiliki pengetahuan awal dalam dirinya sendiri. Pengetahuan awal merupakan hasil proses kegiatan manusia dalam menyejarah. Pengetahuan tersebut seiring dengan perkembangan waktu tertata dalam bentuk struktur kognitif pada diri manusia, sehingga proses pembelajaran moral akan berjalan secara lebih baik apabila materi pelajaran yang diberikan dapat beradaptasi dengan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa.

Teori belajar humanistik menekankan belajar merupakan proses memanusiakan manusia. Proses belajar dianggap berhasil apabila siswa

telah dapat memahami lingkungannya maupun dirinya sendiri ; atau mampu mencapai proses aktualisasi diri seoptimal mungkin. Krathwohl dan Bloom menekankan bahwa proses pembelajaran pada hakikatnya merupakan proses pengembangan aspek kognitif (pengetahuan), psikomotorik (gerak) dan afektif (sikap).

Teori belajar sibermetik dikembangkan oleh Landa, Pask dan Scott dengan pendekatan algoritmik dan heuristik. Kedua pendekatan ini memanfaatkan perkembangan sistem informasi guna menemukan pengetahuan baru. Pendekatan algoritmik mengajak siswa berfikir secara sistematis, linier menuju ke suatu target tertentu berdasarkan informasi yang diperolehnya. Pendekatan heuristik menuntut siswa berfikir secara divergen yaitu menyebar kebeberapa target sekaligus.(H.A.T. Soegito, 2002:2-5).

Evaluasi dalam sinau Pancasila perlu dilakukan secara komprehensif dengan cara mengukur berbagai tingkatan pemahaman pengetahuan . Masyarakat perlu dievaluasi dalam hal tumbuh kembang kepribadian Pancasila di bidang *Competence, consceience, compassion, dan commitmen* (<https://www.jesuits.global/2022/01/24/a-journey-towards-competence-conscience-compassion-and-commitment>).

Competence yang merupa kan kemampuan untuk mengubah diri dan orang lain. Masyarakat diajarkan cara untuk menjadi seorang pemimpin dan warga negara yang baik, dengan berbagai macam kegiatan. Masyarakat diharapkan menjadi pribadi yang berkompotensi tinggi dalam menyelesaikan suatu masalah, dan diharapkan juga mampu mengubah dan memperbaiki sesama yang dirasa belum mampu

berperilaku maupun masih kurang tepat dalam bertindak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Conscience mengasah kemampuan hati nurani untuk membedakan mana yang benar dan salah. Kepekaan hati, dan kemampuan membedakan yang baik dan buruk perlu diasah supaya tidak tumpul. *Compassion* sendiri, merupakan bentuk kepedulian kepada sesama. Dari semua penjelasan diatas, yang terpenting adalah saat mengimplementasikannya komitmen. Komitmen merupakan janji terhadap diri sendiri mengenai hal baik yang akan dilakukan. Sinau Pancasila di kelas maupun di masyarakat hendaknya tidak hanya berhenti pada saat kegiatan berlangsung, melainkan pada perwujudan komitmen kedepan berpancasila yang akan dibiasakan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.

3. Sinau Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Sebagai Solusi Menyelesaikan Persoalan Bangsa

a. Pancasila dilaksanakan secara subjektif dan Objektif

Pancasila yang berisikan nilai-nilai luhur tidak akan menjadi kekuatan transformatif kalau hanya berhenti pada selogan, angan-angan ataupun pengetahuan semata. Isi arti Pancasila yang bersifat abstrak-umum-universal tidak akan mempunyai peran penting kalau tidak diimplementasikan menjadi pedoman dalam penyelenggara negara maupun pandangan hidup pribadi warganya. Menurut Notonagoro ada dua jalan untuk melaksanakan Pancasila yakni melaksanakan secara subjektif dan objektif. Pelaksanaan secara subjektif yaitu membangun kesadaran berpancasila secara

lahir-batin dalam diri pribadi setiap warga negara Indonesia; sedangkan pelaksanaan secara objektif melalui jalur perundang-undangan maupun penyelenggaraan Negara. Pelaksanaan Pancasila secara subjektif dilakukan dengan cara membangun kesadaran diri untuk senantiasa berpancasila. Dalam diri pribadi selalu berefleksi, meneliti, mengamati, dan mengalami adanya dorongan dan ketaatan untuk melaksanakan Pancasila. Pelaksanaan Pancasila secara objektif nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial dinternalisasikan dalam produk peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang dikeluarkan oleh para penyelenggara negara.

Semangat merupakan kata kunci bagi pelaksanaan Pancasila secara objektif. Semangat para penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen perlu lebih dikedepankan. Meskipun dibuat Undang-Undang Dasar yang menurut kata-katanya bersifat kekeluargaan, namun apabila dalam prakteknya apabila semangat para penyelenggara negara dan pemimpin pemerintahan bersifat perseorangan, maka Undang-Undang Dasar tidak ada artinya (Notonagoro, 1971:161)

b. Sinau Pancasila sebagai Penyadaran Negara Hukum Berdasarkan Pancasila

Keberhasilan implementasi Pancasila hendaknya dikaitkan dengan indikator efektifitas pemerintah dan pelayanan public.

Revitalisasi Pancasila bukan sekedar memahami pengetahuan secara substansif maupun historis Pancasila, tetapi perwujudan Pancasila secara konkrit dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. (49) Nilai-nilai Pancasila perlu tertanam secara objektif dan subjektif dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Penanaman nilai-nilai Pancasila secara objektif dalam artian nilai-nilai Pancasila terinternalisasi dalam produk hukum maupun kebijakan yang ada lembaga pemerintahan maupun masyarakat. Pancasila secara formal merupakan dasar negara dan dasar hukum negara kesatuan republik Indonesia, namun jika dalam kenyataan (*de facto*) proses eliminasi Pancasila berlangsung secara masif maka keberadaan Pancasila menjadi kurang berarti. Indonesia merupakan negara berdasarkan pada hukum, namun apabila konstitusi dengan mudah dikalahkan oleh kesepakatan-kesepakatan ataupun produk hukum turunannya yang tidak sejalan menjadikan konsistensi sebagai ciri hakiki dari hukum tidak bermakna lagi. Konstitusi merupakan undang-undang tertinggi dalam negara, yang memuat dasar dari seluruh sistem hukum dalam negara.

Berdasarkan teori hukum terdapat hierarkhi peraturan perundang-undangan. Hukum tumbuh setapak demi setapak dengan mendasarkan pada peraturan yang kedudukannya lebih tinggi. Hierarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan yang ada

di bawahnya pada saat disusun hendaknya mengacu pada peraturan yang ada di atasnya. Pancasila ditetapkan sebagai dasar hukum setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga semua peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sila pertama Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa diturunkan dalam peraturan UUD NKRI 1945 pasal 29 (ayat 2) yang menyatakan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”. Kesepakatan warga maupun peraturan ditingkat desa tidak boleh menghalang-halangi maupun meniadakan ketentuan tersebut. Internalisasi kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara ke segenap aparat yang membuat kebijakan maupun masyarakat masih diperlukan.

Pemerintah dan semua organisasi, elemen masyarakat harus terus mengkampanyekan, mengajak orang lain bersama-sama membela dan mempertahankan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Perlu penyegaran pemahaman, penghayatan, dan aktualisasi nilai-nilai Pancasila untuk menangkal berjangkitnya beragam ancaman ekstrimisme dan eklusi sosial. Dengan menguatkan nilai ketuhanan yang berkebudayaan, kebangsaan yang berperikemanusiaan, serta demokrasi permusyawaratan yang berorientasi pada keadilan sosial, Indonesia

diharapkan mampu menghadapi tantangan fragmentasi sosial dengan mental persatuan dan keadilan yang inklusif.(61)

c. Pemahaman Pancasila sebagai Ideologi dalam Sinau Pancasila

Maraknya berkembangnya paham yang hendak menggantikan Pancasila dengan ideologi berbasis agama maupun ideologi transnasional perlu dilawan dengan pembekalan wawasan pengetahuan Pancasila sebagai ideologi negara secara memadai. Ideologi tidak dapat ditaklukkan hanya dengan kekuatan bersenjata, melainkan juga perlu dilawan dengan memberi keyakinan terhadap ideologi pula. Pembekalan pengetahuan ideologi secara memadai dapat menjadikan masyarakat, pegawai, maupun pejabat tidak mudah terpapar ideologi lain. Pengetahuan merupakan salah satu sarana melakukan tindakan, sehingga dengan berbekal pengetahuan yang benar diharapkan terwujud sikap dan perilaku benar pula.

Ideologi merupakan sekumpulan gagasan, ide-ide, keyakinan, kepercayaan yang bersifat sistematis dan menyeluruh dipergunakan untuk mengatur tingkah laku kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Ideologi berisikan system nilai yang diyakini, dijunjung tinggi dan dipercayai dapat mengantar menuju kehidupan yang lebih baik. Kelanggengan ideologi ditentukan oleh kemampuan mengembangkan dimensi idealitas, realitas maupun fleksibilitas (Kodhi, Soejadi, 1994:77-81, Dikti, 2013:53). Dimensi idealitas, dalam artian nilai-nilai ideal yang ada dalam Pancasila hendaknya

mampu menggugah motivasi warga Negara Indonesia bersatu padu mewujudkan cita-cita bersama. Dimensi realitas, nilai-nilai Pancasila hendaknya terwujud secara nyata dalam kehidupan konkrit. Dimensi fleksibilitas dalam artian ideologi hendaknya mampu mempengaruhi dan mengikuti perkembangan kehidupan masyarakat.

Ideologi yang tidak mampu mengikuti dinamika kehidupan masyarakat akan ditinggalkan warganya. Ideologi sosialis-komunis ditinggalkan oleh masyarakat Uni Soviet karena sudah tidak mampu mengakomodasi tuntutan, kebutuhan maupun perkembangan zaman. Masyarakat sudah memasuki era keterbukaan, maka sikap eksklusif menutup diri terhadap arus komunikasi global tak memadai lagi untuk dipertahankan. Kebijakan Gorbachev “glasnost perestroika” menandai keruntuhan ideologi Marxisme-Leninisme di Uni Soviet yang diikuti oleh bubarnya Negara Uni Soviet. Ideologi Pancasila supaya tidak bernasib sama dengan ideologi Marxisme-Leninisme hendaknya mampu mengikuti tuntutan perkembangan jaman. Pengembangan ideologi Pancasila hendaknya diarahkan kedalam ideologi terbuka yang peka, adaptif sekaligus atisipatif terhadap perkembangan zaman.

Ideologi yang hanya memiliki kemampuan adaptif terhadap perkembangan zaman saja tidaklah cukup, melainkan diperlukan juga kemampuan mempengaruhi dinamikan eksternal maupun internal. Ideologi yang hanya mengikuti tuntutan kebutuhan

masyarakat akan kehilangan jati diri. Sistem nilai ideologi harus memiliki kemampuan menjawab tantangan zaman berdasarkan sistem nilai yang dimilikinya. Arah kebijakan umum pengembangan ideologi Pancasila hendaknya ditujukan untuk membangun kesadaran kritis akan adanya tantangan sosio-ekonomi maupun sosio-budaya actual dan factual yang mengancam eksistensi Pancasila. Tantangan actual dan factual tidak dibiarkan berkembang liar, terbuka dan tanpa penyelesaian terarah; melainkan dengan identitas sistem nilai yang terdapat dalam ideologi Pancasila ditanamkan kesadaran optimistic kemampuan menjawab sekaligus menawarkan tata kehidupan yang lebih manusiawi, adil dan beradab. Kebanggaan masyarakat akan tumbuh manakala berhasil menyadari secara rasional dengan berpedoman pada Pancasila akan mampu menjawab berbagai persoalan maupun tantangan secara lebih bijaksana dibandingkan ideologi lain. Proses penyadaran menjadi kurang efektif apabila dilakukan dengan cara-cara pemaksaan, sehingga model internalisasi ideologi Pancasila ke masyarakat secara indoktrinasi perlu ditinggalkan diganti dengan menggugah keyakinan berbasiskan argumentasi rasional mendalam.

d. Sinau Pancasila dalam Pendidikan di Sekolah

Pendidikan menurut Driyarkara merupakan proses memanusiakan manusia, oleh karena itu tujuan akhir penerapan ideologi Pancasila melalui proses pendidikan supaya sikap, cara pandang dan pola pikir siswa lebih manusiawi. Manusia

merupakan makhluk multi-dimensional, oleh karena itu proses pembelajaran pendidikan Pancasila harus mampu menyadarkan dan mengaktualisasikan semua potensi kemanusiaan. Menurut Paulo Freire pendidikan dapat dipergunakan sebagai sarana pembebasan apabila diawali dengan penyadaran diri serta penyadaran akan dunianya (Paulo Freire, 2000:188). Manusia hendaknya disadarkan akan hakikat kodratnya sebagai makhluk mono-pluralis. Menurut Notonagoro hakikat kodrat manusia sebagai makhluk mono-pluralis terdiri atas unsur sifat kodrat (individu-sosial), susunan kodrat (jiwa-raga), kedudukan kodrat (otonom-bergantung pada Tuhan) (Notonagoro,1980;87-89). Pendidikan Pancasila hendaknya mampu menggugah kesadaran siswa untuk mengembangkan secara seimbang unsur-unsur hakikat kodrat manusia tersebut.

Siswa sebagai makhluk sosial perlu disadarkan keberadaan dirinya merupakan proses mendunia. Dalam proses mendunia berbagai sistem nilai yang berasal dari masyarakat, negara, institusi pendidikan maupun lembaga keagamaan berkontribusi dalam pembentukan karakter . Di era globalisasi tawaran nilai seringkali bersifat paradoksal. Dua kecenderungan yang saling bertentangan (universalisasi-partikulasi; homogenisasi-diferensiasi; integrasi-fragmentasi; statis-dinamis; sentralisasi-desentralisasi; tradisional-modernitas) perlu diolah secara kreatif agar menghasilkan solusi yang bijaksana. Dua kecenderungan yang terbangun atas relasi dialektik apabila tidak diolah secara kreatif

dapat menghasilkan pola pikir uniformitas tanpa berpijak pada akar budaya, primordialisme yang bersifat tertutup, fragmentasi tanpa visi yang mempersatukan, desentralisasi tanpa kekuatan yang mengikat persatuan, fundamentalisme tanpa perspektif ke depan (Sastrapratedja, 1994:8). Siswa yang mempelajari pendidikan Pancasila perlu dibekali ketrampilan dan kemampuan berpikir sintesis supaya dapat mengambil keputusan secara bijaksana.

Siswa pada saat menghadapi problematika paradoksal yang dibawa oleh arus globalisasi tidak harus menyelesaikan masalah mulai dari titik nol. Negara melalui ideologi sudah memberikan arah, bingkai dan rambu-rambu yang dapat membimbing supaya tidak mengalami disorientasi nilai. Para pendiri negara sudah menciptakan sistem nilai ideologi yang memberi arah pada kehidupan dipandang lebih baik. Siswa terkadang mengalami kebingungan pada saat akan memilih, karena adanya keberanekaragaman nilai yang ditawarkan oleh arus informasi global. Siswa dihadapkan pada dua pilihan eksistensial, apakah yang bersangkutan akan memaknai perjalanan hidup menuju pada proses pemberadaban atau pemiadapan. Pilihan nilai yang diarahkan pada proses aktualisasi diri manusia seutuhnya dan seluruhnya akan mengarahkan jalan kehidupan manusia menuju pada proses pembudayaan, sebaliknya apabila pilihan nilai diarahkan pada usaha menggerogoti sisi kemanusiaan (dehumanisasi) diri maupun sesama arah perjalanan hidup akan

menuju pada proses pembedaan. Dalam hal ini , nilai-nilai yang ada di dalam ideologi Pancasila dapat diposisikan sebagai Common Denominator untuk membimbing arah perkembangan sejarah supaya kehidupan manusia semakin berbudaya. Menurut Koentoro Wibisono moral Pancasila hendaknya dipergunakan sebagai pangkal tolak derivatif secara deduktif dalam pengusahaan ilmu pengetahuan, sekaligus parameter induktif bagi setiap peristiwa konkret yang muncul sebagai akibat penerapan ilmu (Wibisono, 1986:38).

Pentingnya ideologi Pancasila digunakan sebagai postulat pengembangan ilmu maupun parameter induktif untuk menyelesaikan permasalahan konkret dimasyarakat karena akan menentukan mutu luaran (out come) pengetahuan yang dihasilkan. Memecahkan problem kemanusiaan berdasarkan konsep humanisme dalam pemikiran filsafat barat dapat menghasilkan temuan berbeda apabila menggunakan kerangka pemikiran berdasarkan ideologi Pancasila. Humanisme dalam tradisi pemikiran barat menempatkan otonomi dan kebebasan individu sebagai titik sentral dalam hidup bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Penekanan berlebihan pada kebebasan individu seringkali berakhir pengingkaran terhadap campur tangan Tuhan, negara serta ketidakpedulian terhadap sesama. Humanisme menurut ideologi Pancasila berlandaskan pada pengembangan nilai-nilai kemanusiaan-integral yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, mempererat kohesi sosial, bersikap demokratis dan berkeadilan

sosial. Ideologi Pancasila perlu diposisikan sebagai pembentuk watak keutamaan hidup masyarakat yang dicita-citakan, sekaligus bingkai pembatas terhadap pengaruh destruktif yang akan menggerogoti nilai-nilai kemanusiaan.

Langkah selanjutnya untuk memadukan kajian ilmiah dengan penanaman nilai ideologi dapat dilakukan dengan cara: pertama, kita menginventarisasi persoalan-persoalan (issue-issue) mendasar, aktual dan mendesak yang terjadi di masyarakat yang akan dicari solusinya. Persoalan-persoalan dalam bidang pendidikan Pancasila misalnya: tentang penghormatan terhadap hak asasi manusia, fenomena kebangkitan paham radikalisme, maraknya aksi terorisme, demokrasi, lingkungan hidup, pengembangan IPTEKS dan lain sebagainya. Problem actual, factual dan mendasar dapat digali, diturunkan dari keprihatinan yang menjadi ancaman dari terwujudkannya profile pelajar Pancasila (misalnya: misi profile pelajar Pancasila ditandai dengan berakhlak mulia, tapi dalam kenyataan aksi kejahatan jalanan yang dilakukan oleh pelajar masih marak di masyarakat).

Setelah dilakukan inventarisasi persoalan mendasar yang mengancam nilai kemanusiaan bersama, langkah kedua kemudian dicari faktor-faktor yang menyebabkan munculnya persoalan tersebut. Tidak semua persoalan yang ada di masyarakat harus dipecahkan pada saat jam pelajaran di kelas karena adanya keterbatasan waktu. Berbagai persoalan kemanusiaan, kemasyarakatan dan kenegaraan dipilah dan dipilih (berdasarkan

urgensi yang dirasakan siswa) untuk dicari solusi secara komprehensif. Tahap ketiga adalah pengkajian secara kritis, rasional, reflektif dan holistik dari berbagai kebijakan, peraturan (undang-undang), budaya, mentalitas manusia yang menyebabkan proses aksi kejahatan jalanan masih terus berlangsung. Persoalan yang ada tidak secara spontan dicari jawaban kedalam butir-butir Pancasila, melainkan harus diproses terlebih dahulu melalui kegiatan berpikir ilmiah yang bercirikan kritis, rasional, reflektif dan holistic. Nilai-nilai humanism integral dalam Pancasila hendaknya dipergunakan sebagai paradigma dalam pengembangan maupun penguasaan pengetahuan. Luaran (out come) proses pembelajaran ini, diharapkan siswa memiliki ketrampilan memecahkan persoalan actual dan factual berbobot secara ilmiah sekaligus luhur secara etis karena pengetahuan yang dihasilkan semakin meningkatkan harkat dan martabat manusia.

Secara skematis proses pembelajaran ideologi Pancasila dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) In put : Persoalan mendasar actual & factual menjadi keprihatinan terwujudkannya profile pelajar Pancasila Diproses secara : Kritis, rasional, reflektif, holistik
- 2) Out come : kajian ilmiah persoalan actual & factual berlandaskan ideologi Pancasila.

Ideologi berisikan sekumpulan system nilai dan cita-cita kehidupan manusia yang bersifat kompleks, oleh karena itu evaluasi capaian hasil pembelajaran hendaknya

mempertimbangkan secara komprehensif. Ukuran keberhasilan penanaman ideologi Pancasila hendaknya mempertimbangkan dan memperhatikan berbagai sisi perkembangan kehidupan manusia. Begitu kompleks dan luas ruang lingkup yang ingin dihasilkan dari proses pendidikan nilai melalui mata kuliah pendidikan Pancasila, maka diperlukan strategi yang memanfaatkan aneka sumber belajar (multi media and resources), kajian interdisipliner (interdisciplinary studies), keterlibatan dalam pemecahan masalah social, dan evaluasi pembelajaran berbasis portofolio (portfolio-based learning) (Winataputra, 2004:28; Mangkoesapetro, 2004:1). Evaluasi pembelajaran berbasis portofolio perlu dilakukan karena capaian ketrampilan yang dihasilkan bersifat kompleks menyangkut pengembangan aspek kognitif, aspek afektif dan psikomotorik. Siswa setelah mempelajari Pancasila sebagai ideology negara diharapkan memiliki sejumlah ketrampilan dan wawasan life skill berupa “civic life, civic skill and civic participation”.

Suasana pembelajaran perlu dikembangkan sejalan dengan cita-cita ideal yang diperjuangkan oleh ideologi Pancasila. Contoh sederhana dalam ideologi Pancasila mencita-citakan masyarakat demokratis, maka suasana pembelajaran harus dibangun iklim kondusif yang memungkinkan peserta didik berinteraksi, berargumentasi maupun menyampaikan pendapat secara bebas. Karakter demokratis tidak akan terbangun dalam pribadi siswa apabila proses pembelajaran bersifat indoktrinatif otoriter. Ideologi Pancasila mencita-citakan terbangunnya persatuan yang kokoh

diantara keragaman budaya yang ada, maka suasana penghormatan terhadap kondisi masyarakat yang multi-kultur perlu dibangun. Pembagian kelompok diskusi di kelas perlu dilakukan secara lintas etnis, agama, suku maupun jenis kelamin. Ungkapan yang berpotensi menebar kebencian, permusuhan, diskriminatif maupun mengarah pada proses marginalisasi kelompok tertentu perlu dihindarkan. Karakter dapat terbentuk melalui proses pembiasaan yang berlangsung secara kontinyu dan konsisten. Karakter seseorang bukanlah sesuatu yang sifatnya kodrati, sekali tercipta langgeng dan bersifat permanen selamanya; melainkan dapat berubah setelah melalui proses sosialisasi. Sosialisasi ideologi Pancasila melalui dunia pendidikan dalam bentuk suasana pembelajaran di kelas hendaknya digiring sejalan dengan cita-cita yang hendak diwujudkan oleh ideologi Pancasila.

Pembelajaran Pancasila merupakan suatu proses, sehingga menjadi kurang efektif apabila sistem evaluasi tidak menghargai dinamika aktivitas kegiatan ilmiah yang berlangsung di kelas maupun di luar kelas. Untuk itulah evaluasi pembelajaran menggunakan sistem portofolio dengan pendekatan sistem CTL (Contextual Teaching Learning) melibatkan analisis kebijakan publik cocok digunakan dalam pembelajaran Pancasila. Pancasila sebagai ideology negara berisikan gagasan yang sifatnya abstrak, penjabaran secara konkrit nilai-nilai Pancasila dapat dilihat dari produk kebijakan yang dihasilkan oleh para penyelenggara Negara. Produk kebijakan yang dihasilkan oleh para penyelenggara negara

sudah sejalan atau bertentangan dengan ideologi negara dapat dibahas secara ilmiah dalam forum akademis. Melalui CTL melibatkan analisis kebijakan publik, siswa sebagai agen perubahan sosial diharapkan mampu menganalisis, memberi masukan terhadap kebijakan publik secara lebih bijaksana, serta memiliki kepedulian tinggi terhadap masa depan kehidupan bangsa dan negaranya.

e. Strategi Budaya Internalisasi Pancasila

Rasa kebangsaan dan kecintaan terhadap Pancasila dapat dipupuk dan ditumbuhkembangkan menggunakan strategi seni dan budaya. Mendarahdagingkan Pancasila dapat dilakukan dengan gelar budaya, Gerakan multicultural, dan pengembangan kreativitas seni melibatkan seluruh elemen masyarakat. Para senimandan budayawan perlu dirangkul untuk membudayakan Pancasila sebagai sumber kebahagiaan. Dengan Pancasila rakyat Indonesia yang beraneka ragam suku, warna kulit, adat istiadat, dan kebudayaan berbeda satu sama lain dan tempat tinggal terpisah dalam ribuan pulau dapat hidup Bersama secara damai sebagai satu bangsa dan negara yang merdeka.

B. Kajian Asas yang Akan Digunakan

Penyusunan peraturan perundang-undangan secara formal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan perundang-undangan. Pada prinsipnya, peraturan perundang-undangan disusun agar peraturan dapat berlaku

efektif sesuai dengan tujuan dibentuknya peraturan tersebut. Oleh sebab itu, dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, harus didasarkan pada beberapa prinsip dasar/asas.

Di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah ditentukan berbagai macam prinsip dasar/asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

1. penjelasan tujuan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
2. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang;
3. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan;
4. dapat dilaksanakan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis;
5. kedayagunaan dan kehasilgunaan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;

6. kejelasan rumusan bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; dan
7. keterbukaan, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka, dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Selain itu, secara lebih khusus dalam peraturan daerah yang mengatur tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan ini didasarkan pada prinsip dasar/asas untuk mewujudkan:

1. kesetaraan bahwa materi muatan peraturan daerah ini memperlakukan setiap warga masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama dan tidak membedakan karena perbedaan suku, agama, ras dan golongan serta sosial budaya.
2. Bhinneka Tunggal Ika bahwa Materi Muatan peraturan daerah ini memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

3. kebangsaan bahwa setiap Materi Muatan peraturan daerah ini mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kenusantaraan bahwa setiap Materi Muatan Peraturan peraturan daerah ini senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

C. Kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kondisi yang ada, serta permasalahan yang dihadapi.

Nilai-nilai Pancasila yang terdapat dalam sila I sampai dengan sila ke V merupakan cita-cita, harapan, dambaan bangsa Indonesia yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi empiris sila sila Pancasila disatu pihak sudah terjadi di masyarakat, tetapi dipihak lain terkadang masih sering terjadi penyimpangan . Maraknya ritual ekspresi budaya religius di Yogyakarta merupakan salah satu bukti empiris nilai-nilai Pancasila sudah tertanam dalam kehidupan masyarakat. Budaya Sadranan yang masih dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat Yogyakarta didalamnya terkandung unsur sila-sila Pancasila. Ritual Sadranan selalu diawali dengan doa bersama sebagai wujud syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerah rezeki yang diterima selama ini maupun hantaran doa diperuntukan bagi para leluhur yang sudah meninggal dunia. Masyarakat berasal dari lintas agama bersatu memanjatkan doa pada Tuhan. Perwujudan sila kedua

Pancasila nampak dari kepesertaan warga dalam ritual Sadranan tanpa membedakan suku, agama, etnis maupun asal-usul golongan. Masyarakat bersatu dalam ritual Sadranan karena ikatan kemanusiaan yang sama.

Sadranan juga merupakan perwujudan dari sila ketiga persatuan Indonesia, karena warga yang dalam kehidupan sehari-hari menjalankan pekerjaan di luar daerah biasanya menyempatkan diri hadir dan berkumpul dengan sanak saudara maupun tetangga. Ritual Sadranan dapat menjadi salah satu sarana perekat kohesi sosial. Sila keempat yang esensinya demokrasi juga terwujud dalam ritual Sadranan. Penentuan beban, tanggung jawab dan kewajiban yang harus ditanggung bersama anggota keluarga maupun masyarakat pada saat penyelenggaraan upacara Sadranan biasanya dimusyawarahkan untuk mencapai kemufakatan. Ritual Sadranan juga menjadi sarana perwujudan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena hantaran makanan ataupun barang-barang yang menyertai dalam ritual Sadranan setelah didoakan secara bersama-sama dibagikan secara adil pada anggota keluarga maupun warga yang mengikuti kegiatan tersebut. Sadranan merupakan salah satu tradisi budaya yang didalamnya terkandung nilai-nilai luhur Pancasila.

Pancasila tidak perlu dicari jauh-jauh, karena nilai-nilai luhur sebenarnya sudah menyatu dalam kehidupan budaya bangsa Indonesia. Soekarno pada waktu sidang BPUPK pertama mengatakan bahwa dirinya bukan pencipta Pancasila, melainkan hanyalah penggali.

Penggali berarti kandungan nilainya sebenarnya sudah ada dalam kehidupan masyarakat. Nilai-nilai luhur Pancasila digali dari kenyataan hidup masyarakat Indonesia, namun demikian dalam kehidupan dewasa ini masih menuntut perjuangan untuk dapat diwujudkan secara sepenuhnya dan seluruhnya. Driyarkara mengatakan bahwa bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan *Sein im Sollen* sesuatu yang terdapat dalam kenyataan, namun demikian juga sekaligus merupakan harapan, cita-cita yang perlu diinternalisasikan dalam kehidupan masyarakat supaya dapat sampai mendarah daging (Driyarkara, 1980:53-55) .

Pancasila ada dalam ketegangan antara fakta dengan nilai. Pancasila ada dalam kenyataan dalam artian nilai-nilai Pancasila dalam bentuk ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sudah menjadi prinsip dasar yang terkandung dalam adat, istiadat, kebudayaan, keagamaan maupun kepercayaan. Notonagoro mengatakan sebelum Pancasila disyahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 agustus 1945, bangsa Indonesia sudah berpancasila dalam Tri-prakara yaitu dalam adat istiadat atau kebudayaan, beragama dan berbangsa(Notonagoro, 1975:17). Nilai merupakan sesuatu ideal yang didambakan untuk dapat diwujudkan. Nilai menuntut adanya usaha dan perjuangan untuk dapat diwujudkan. Nilai merupakan sesuatu belum terwujud secara sepenuhnya dan seutuhnya. Pengutaan nilai nilai Pancasila hendaknya berlangsung sepanjang hayat, supaya masyarakat tidak berpaling arah. Tawaran nilai yang berasal dari luar

berlangsung secara masif dan intensif, jika tidak diimbangi penguatan nilai-nilai Pancasila masyarakat dapat kehilangan jati dirinya.

Nilai-nilai Pancasila setelah disyahkan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945 tidak secara otomatis terwujud dan lestari dalam kehidupan masyarakat. Tidak dicantumkannya mata pelajaran Pancasila sebagai mata pelajaran wajib menurut Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pada diri anak sekolah dari tingkat PAUD, SD-SMP-SMA-Perguruan Tinggi mengakibatkan eksistensi Pancasila terabaikan dalam ingatan kolektifnya. Nilai-nilai Pancasila terpinggirkan dari ingatan maupun diskursus publik. Pancasila yang telah terbukti secara ampuh mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang masyarakatnya sangat majemuk mulai diabaikan eksistensi serta fungsinya. Hasil riset setara institute dilakukan terhadap 947 responden pada bulan januari -maret 2023 tercatat 83 persen pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA) menganggap Pancasila bukan ideologi permanen dan dapat diganti. Indonesia yang penduduk mayoritas beragama Islam 56,3 persen harusnya menerapkan syariat Islam sebagai landasan negara (Tribunews.com 1/6/2023).

Dampak negatif terpinggirkannya Pancasila dalam sistem hukum nasional maupun proses edukasi di masyarakat pasca reformasi mengakibatkan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila semakin marak. Polda DIY mencatat dalam kurun waktu tiga tahun terakhir terdapat 113 kasus *Klitih* yang melibatkan 313 orang remaja. Kopol Joko Harmintoyo memaparkan, pada tahun 2020 terjadi 46 kasus

dengan melibatkan 82 pelaku dan tahun 2021 terjadi 50 kasus dengan 37 pelaku. Sedangkan sejak Januari hingga November 2022 sudah terjadi 17 kasus dengan pelaku berjumlah 45 orang (krjogja.com. 23/11/2022). Dinas Sosial Yogyakarta mencatat anak berkasus hukum pada tahun 2021 sebanyak 72 anak, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 122 anak. Anak yang terlibat dalam kasus kejahatan jalanan ini berumur antar 12 -18 tahun. Kejahatan jalanan yang dilakukan anak mengakibatkan banyak orang mengalami luka bahkan ada yang meninggal serta memunculkan perasaan tidak aman di masyarakat.

Nilai-nilai Pancasila hendaknya tidak hanya berhenti pada gagasan ideal yang bersifat abstrak-teoritis- mengawang-awang; melainkan perlu didaratkan ke bumi agar mandarah daging dalam kehidupan masyarakat. Dinamika empiris yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Yogyakarta masih sering terdengar adanya praktek penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila.

1. Sila I: Ketuhanan Yang Maha Esa

a. Penolakan Warga Tinggal di Pedukuhan Karet

Problem bertempat tinggal bersama dalam masyarakat plural terkadang masih menjadi masalah pada satu wilayah tertentu. Masyarakat mengkotak-kotakan diri atas dasar agama, suku, golongan, maupun etnis tertentu. Pengkotak-kotakan diikuti dengan penolakan terhadap pribadi yang tidak sepaham/sealiran/sesuku/seiman dengan kelompok dominan. Kasus ini pernah menimpa salah seorang warga pekerja seni

bernama Slamet Jumiarto. Slamet Juniarto ditolak tinggal RT 08, Pedukuhan Karet, Pleret, Bantul karena keluarganya menganut agama Kristen. Sebetulnya, melalui mediasi, ada sejumlah orang yang tak keberatan. Namun, Kepala Pedukuhan Karet, Iswanto tetap menolak dengan mendasarkan pada Surat Keputusan nomor 03/POKGIAT/Krt?Plt/X /2015, yang berisi bahwa pendatang harus beragama Islam. Namun aturan ini kemudian dicabut pada April 2019. Slamet sempat diizinkan tinggal selama 6 bulan, namun yang bersangkutan kemudian memutuskan pergi. Penyadaran masyarakat fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala tertib hukum masih perlu dilakukan. Hukum memang merupakan sebuah kontrak sosial, namun kesepakatan warga hendaknya substansinya dibuat tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, konstitusi maupun nilai-nilai luhur Pancasila.

b. Acara Sedekah Laut Ditolak

Sedekah laut merupakan kearifan lokal masyarakat nelayan sekitar pantai sebagai ungkapan syukur sudah diberi limpahan rezeki berasal sumber daya alam laut. Para nelayan melakukan ritual untuk menolak bala sekaligus berharap dapat memperoleh hasil laut yang mencukupi dimasa mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Properti dalam acara sedekah laut yang digelar di Pantai Baru, Srandakan, Bantul pada Jumat tanggal 12/10/2018 diacak-

acak secara brutal oleh sejumlah orang. Hal ini lantas membuat warga dan panitia ketakutan hingga mengalami trauma. Polisi kemudian mengamankan 9 orang yang diduga menjadi dalang dalam aksi tersebut. Para warga bersaksi bahwa sekelompok orang itu meminta supaya sedekah laut tidak digelar karena dinilai musyrik atau bertentangan dengan agama.

Pancasila merupakan ideologi terbuka yang tidak memusuhi terhadap tradisi. Kearifan lokal yang didalamnya menjunjung tinggi keadaban dan kemanusiaan diberi ruang untuk ditumbuhkembangkan guna memperkaya budaya bangsa. Upacara sedekah merupakan kearifan lokal yang esensi merupakan upaya untuk menjalin relasi harmoni antara manusia dengan sesama, alam dan Tuhannya perlu dirawat dan dipelihara dengan baik. Eksistensi Pancasila akan mengakar secara kuat di masyarakat apabila sila-silanya menyatu secara integral dalam budaya masyarakat dirayakan secara terus menerus. Salah satu pintu masuk penanaman nilai-nilai Pancasila menggunakan cara yang menyenangkan sekaligus menyentuh makna mendalam dengan melakukan gelar budaya. Internalisasi nilai-nilai Pancasila melalui gelar budaya akan membawa kesan masyarakat merasa tidak terindoktrinasi.

c. Pemotongan Salib Makam

Simbol merupakan ciri khas keagamaan yang terlahir dari sebuah kepercayaan agama. Simbol memiliki makna sembunyi yang disakralkan. Simbol seringkali dikultuskan dan direfleksikan dalam berbagai bentuk persembahan maupun pemujaan baik secara individual maupun komunal. Simbol merupakan bagian dari sebuah sistem keagamaan didalamnya menjadi salah satu ciri pembeda antara agama satu dengan lain. Simbol terkoneksi secara langsung dengan sesuatu yang menjadi kepercayaan maupun pemujaan didalam kehidupan keagamaan. Manusia merupakan animale simbolicum yang menempatkan simbol sebagai penghubung dengan alam kepercayaan transendental.

Keberadaan simbol terkadang menjadi penghalang dalam relasi sosial. Simbol menyatukan masyarakat dalam kelompok komunitas tertentu, sehingga menolak terhadap keberadaan simbol lain. Pluralitas agama yang dianut masyarakat terkadang memunculkan persoalan pada saat mengekspresikan simbol. Di Kelurahan Purbayan, Kota Gede pernah terjadi kasus pemotongan simbol salib di makam Albertus Slamet Sugihardi. Di kompleks pemakaman tersebut paling banyak diisi jasad yang beragama Islam. Warga menolak keberadaan simbol agama non-muslim, sehingga kalau ada warga kristiani yang hendak memanfaatkan makam tersebut simbol salib harus dipotong.

Sebelumnya, memang ada perjanjian bahwa warga selain Islam boleh dimakamkan di sana dengan syarat tidak boleh ada simbol agama. Melalui proses musyawarah, keluarga Albertus tidak mempermasalahkan pemotongan salib tersebut. Dalam perspektif Pancasila fenomena ini menunjukkan masih ada persoalan empiris berkaitan dengan relasi sosial pada masyarakat Yogyakarta yang multikultur. Peningkatan kapasitas hidup bersama untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam masyarakat majemuk masih perlu dilakukan.

d. Aksi Teror di Gereja Santa Lidwina Bedog

Aksi teror yang dilakukan oleh Suliyono Warga Benyuwangi, Jawa Timur pada tanggal 11 Februari 2016 di **Gereja katolik Santa Lidwina Bedog** Gamping, Trihanggo, Sleman sempat menggegerkan masyarakat lokal, nasional bahkan dunia internasional. Masyarakat Kecamatan Gamping yang dikenal rukun, toleran dan cinta damai digemparkan aksi brutal oleh seorang teroris dengan melakukan pembacokan secara membabi buta pada Romodan umat yang sedang khusuk menjalankan ibadah misa pagi di gereja. Empat korban mengalami luka bacok parah termasuk romo Prier, dan sekitar 300 umat yang sedang mengikuti perayaan misa menderita trauma psikis karena secara langsung melihat kejadian yang

mengerikan tersebut. Aksi teror mengusik kedamaian hidup masyarakat dengan menyalahgunakan fungsi agama.

Agama diturunkan oleh Tuhan dengan harapan dapat dimanfaatkan untuk semakin memperhalus, meninggikan dan memuliakan keadaban manusia telah disalahtafsirkan sekelompok aliran keagamaan tertentu untuk topeng pelampiasan perilaku biadab. Yel-yel suci keagamaan dikumandangkan untuk membenarkan kelakuan jahat supaya memperoleh simpati dari “teman” yang seiman. Teologi kehidupan diganti dengan teologi maut yang menjadikan kematian sebagai tujuan dipermuliakan. Kehadiran agama merupakan rahmad bagi sesama dan alam sekitar (Rahmatan Lil Alami), bukan untuk melaknat mereka yang berbeda.

Hak hidup dan hak beragama merupakan hak asasi yang dijamin konstitusi maupun Pancasila, sehingga segala bentuk ancaman yang dapat mengurangi maupun menghilangkannya hak tersebut merupakan perbuatan yang merendahkan martabat manusia. Kesadaran masyarakat, aparat maupun negara terhadap jaminan perlindungan hak asasi tersebut perlu secara terus menerus ditumbuhkembangkan agar setiap warga kota Yogyakarta dapat hidup secara damai.

e. Penolakan Bakti Sosial Paroki Gereja Santo Paulus

Gotong royong merupakan salah satu ciri khas praktek baik masyarakat Yogyakarta. Gotong artinya memikul beban

secara bersama-sama, sedangkan royong hasil yang diperoleh dari kerjasama dibagi secara adil. Gotong royong yang dijiwai semangat kekeluargaan memandang sesama bukan sebagai orang asing ataupun musuh, melainkan sebagai satu saudara. Dalam relasi kekeluargaan penderitaan yang dirasakan oleh salah satu anggota keluarga, dirasakan secara bersama-sama. Kebahagiaan yang dirasakan oleh salah satu anggota keluarga dinikmati juga oleh anggota keluarga lain. Kerja secara bergotong royong yang dijiwai semangat kekeluargaan mempunyai keuntungan antara lain dapat meringankan pekerjaan, mempererat relasi personal maupun sosial.

Praktek hidup bergotong royong berjiwakan semangat kekeluargaan untuk meringankan beban maupun penderitaan orang lain terkadang terkendala karena adanya kecurigaan. Salah satu kasus pada waktu akan diadakan acara bakti sosial Paroki Gereja Santo Paulus, Pringgolayan dalam bentuk sunatan masal terjadi aksi penolakan dari beberapa ormas Islam. Mereka dituduh melakukan kristenisasi hingga kegiatan tersebut akhirnya terpaksa dibatalkan. Kecurigaan secara berlebihan terkadang menjadi batu sandungan mewujudkan kerjasama bergotong royong saling membantu satu dengan lain. Praktek hidup bergotong royong tanpa membedakan suku, agama, etnis, maupun golongan perlu lebih ditumbuhkembangkan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

f. Camat non-Muslim Ditolak

Politisasi agama terkadang masih dijumpai disebagian wilayah kota Yogyakarta. Ketakutan jabatan strategis diisi oleh orang yang berbeda agama kemudian dipergunakan sebagai sarana penyebarluasan ajaran agama terkadang menghingapi sebagian anggota masyarakat. Pernah ada kasus Yulius yang diangkat sebagai Camat di Kecamatan Pajangan, Bantul ditolak warga karena beragama non-Muslim. Bupati Bantul Suharsono bahkan sempat ingin memindahkan Yulius ke kecamatan lain. Namun, hal ini dibatalkan karena penolakan dinilai tidak mewakili aspirasi masyarakat. Pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945 menyebutkan setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan; serta didukung oleh pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 yang menempatkan setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dimuka hukum; sehingga perlakuan diskriminatif hanya dikarenakan perbedaan agama, jenis kelamin, suku, etnis , maupun golongan pada hakikatnya bertentangan dengan Pancasila. Kesadaran hidup bermasyarakat dan bernegara sejalan dengan konstitusi maupun nilai-nilai Pancasila perlu secara terus menerus ditumbuhkembangkan.

g. Ponpes Waria Minta Ditutup

Manusia terlahir dengan membawa cadar ketidaktahuan. Sebelum manusia dilahirkan ke dunia tidak tersedia pilihan

untuk terlahir berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, berasal dari suku Jawa atau luar Jawa, beragama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha ataupun Kong Hu Chu. Kebanyakan orang menjadi Waria terkadang bukan merupakan pilihan bebas yang bersangkutan sebelum dilahirkan. Mereka punya hak untuk beribadat agar kelak kemudian hari setelah meninggal dunia juga dapat masuk surga. Niat baik untuk beribadat tersebut tidak semua mendukung. Pada tahun 2016 Front Jihad Islam (FJI) menyambangi Pondok Pesantren (Ponpes) Waria Al-Fatah mendesak agar tempat tersebut ditutup. Setelahnya, dilakukan pertemuan dan hasilnya ponpes yang didirikan sejak 2008 ini dipindahkan ke alamat lain.

h. Patung Bunda Maria Ditunggal Terpal

Sebuah patung Bunda Maria di Rumah Doa Sasana Adhi Rasa ST Yacobus yang berada di Dusun Degolan, Kulon Progo, ditunggal terpal. Diketahui alasan penunggalan ini disebut-sebut atas desakan masyarakat yang tengah menjalani ibadah puasa, merasa terganggu. Namun, kekinian, polisi membantah alasan patung Bunda Maria ditunggal karena desakan masyarakat. Mereka mengklaim bahwa penunggalan itu merupakan inisiatif dari pemilik rumah doa karena pembangunan serta perizinannya belum selesai. Dalam perspektif Pancasila fenomena tersebut mengindikasikan keberadaan simbol-simbol

agama lain masih menjadi masalah dalam kehidupan masyarakat.

2. Sila II: Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Konsep keadilan dalam sila kedua memiliki pengertian lebih luas dibandingkan dengan keadilan sosial dalam sila kelima. Keadilan dalam sila kedua mencakup hubungan manusia dengan alam dan sesama. Sila kedua berisikan ajaran moral lingkungan untuk merawat serta melestarikan alam. Problem cruisial persoalan lingkungan di Yogyakarta antara lain adalah permasalahan sampah. Salah satu fenomena tentang pengelolaan sampah yang buruk di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta ialah tempat pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan Bantul. Dilansir dari jogja.com, kondisi di TPST Piyungan semakin memprihatinkan, karena disana tampak tumpukan sampah yang sudah menggunung. Berdasarkan data dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul per Januari 2023, rata-rata Volume sampah yang masuk ke TPST Piyungan tiap bulannya sebanyak 734 Ton. Penanaman nilai-nilai Pancasila untuk penyadaran lingkungan pada diri anak sejak usia dini sampai usia dewasa perlu dilakukan secara menyeluruh dan terpadu.

Kemanusiaan yang adil tidak hanya dalam bentuk berbuat baik terhadap alam tetapi juga terhadap sesama. Salah satu bentuk perbuatan baik terhadap sesama adalah dalam bentuk menghormati hak asasi manusia. Hak asasi merupakan hak

dasar yang dimiliki oleh manusia karena martabatnya sebagai manusia. Hak asasi yang paling mendasar merupakan dasar dari hak lainnya adalah hak untuk hidup. Manusia memiliki hak, apabila yang bersangkutan hidup sehingga pengabaian terhadap hak hidup secara otomatis merampas hak lainnya.

Praktek buruk ketidaksesuai perilaku masyarakat dengan sila II dari Pancasila dapat dilihat dari masih tingginya angka aborsi di Indonesia. Aborsi yang dilakukan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara Yuridis maupun moral masih sering berlangsung. Laporan dari Australia Consortium for in Country Indonesia Studies pada tahun 2013 dari hasil penelitian di 10 Kota besar dan 6 Kabupaten di Indonesia terjadi 43 persen aborsi per 100 kelahiran hidup (<https://www.cnnindonesia.com> diakses 10 mei 2023). Menurut data dari Pos Kota Kasus Aborsi terbanyak terjadi di Jakarta dan Yogyakarta (<https://poskota.co.id> diakses 10 Mei 2023).

Penyimpangan terhadap sila kedua juga dilakukan anak remaja di Kota Yogyakarta. Perilaku merusak diri dalam bentuk penyalahgunaan narkoba, seks bebas, minuman keras, obat-obatan terlarang masih sering terjadi di masyarakat. Perilaku merusak relasi sosial antar kelompok remaja dengan cara saling serang maupun saling melukai juga masih sering terjadi di Yogyakarta. Tindak kekerasan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila yang menekankan harmoni dalam keselarasan

masih marak terjadi di Yogyakarta. Jumlah kasus kejahatan jalanan yang dilakukan oleh para remaja tercatat di Polda DIY pada tahun 2022 sebanyak 27 kasus. Menurut Kombes. Pol. H. Ade Ary Syam Indradi, S.H., M.H. dari Polda DIY Pelaku kejahatan tersebut melibatkan 43 orang terdiri dari 20 orang pelajar dan 23 orang lainnya pengangguaran (<https://koran-jakarta.com/diakses> 9 mei 2023).

3. Sila III Persatuan Indonesia

Yogyakarta merupakan miniatur Indonesia. Berbagai orang dari beragam wilayah datang ke Yogyakarta untuk memperoleh pendidikan di daerah yang dikenal sebagai kota pelajar. Mereka datang dengan membawa budaya masing-masing saling memperkaya satu dengan lain. Keberagaman merupakan modal sosial untuk mempererat persatuan dan kesatuan, tetapi dipihak lain juga dapat menjadi sumber potensi penyebab konflik yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan. Persatuan dalam keberagaman tidak sekali tercipta, kemudian secara otomatis langgeng selamanya. Persatuan dalam keberagaman perlu dirawat dan dipelihara secara terus menerus supaya tetap terjaga eksistensinya.

Penyimpangan terhadap sila ketiga Pancasila terkadang masih dijumpai di Yogyakarta. Keluhan warga pendatang kesulitan mencari tempat hunian (kost) masih sering terdengar. Tempat kost warga terkadang hanya diperuntukkan bagi umat seiman dan menolak terhadap kehadiran kelompok suku tertentu. Aksi tawuran yang

melibatkan antar kelompok suku tertentu kadang masih terjadi. Kerusuhan melibatkan sekelompok orang Papua dengan orang Ambon pada tanggal 2 juli 2022 di Babarsari mengakibatkan sejumlah bangunan dan sepeda motor hangus terbakar merupakan indikasi nilai persatuan Indonesia belum dapat terwujudkan secara sepenuhnya.

4. Sila IV: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan /Perwakilan

Esensi sila keempat Pancasila adalah demokrasi. Demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Dalam sistem demokrasi terkandung cita-cita luhur berupa penghormatan terhadap kebebasan dan perlindungan atas hak asasi manusia. Kebebasan merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sebagai pemberian Tuhan. Manusia memiliki cipta-rasa-karsa sehingga menjadikan dirinya sebagai makhluk bebas yang tidak sekedar tunduk terhadap hukum-hukum alam. Binatang maupun tumbuhan tidak memiliki kebebasan karena mereka dikendalikan oleh hukum alam. Keluhuran martabat manusi nampak semakin nyata apabila pemerintah hadir memberi jaminan perlindungan terhadap kebebasan maupun hak asasi warga negaranya.

Kebebasan berekspresi di bidang seni merupakan hak asasi manusia dalam sistem demokrasi Pancasila. Seni bukan hanya untuk seni, tetapi seni juga untuk masyarakat. Aktivitas seni tidak selalu hanya menghasilkan produk yang indah didengar

maupun dilihat, tetapi terkadang lebih dari itu berguna sebagai sarana transformasi sosial menuju masyarakat yang lebih baik. Seni bukan hanya menghasilkan produk totonan yang menarik dipandang mata, tetapi tidak jarang mengungkapkan pesan moral berupa tuntunan luhur. Pesan moral berupa kritik sosial atas situasi dan kondisi yang dirasakan para seniman seringkali diekpresikan melalui karya seni.

Wiji Thukul merupakan aktivis buruh sekaligus seniman jalanan yang mengekpresikan penderitaan hidup di era rezim orde baru yang kurang berpihak pada kesejahteraan rakyat melalui karya seni. Lagu-lagu maupun puisi yang diciptakan berisikan gugatan kepada pejabat maupun pemerintah agar membuat kebijakan maupun bekerja lebih keras demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Karya seni yang dihasilkan dan disuarakan membuat tidak nyaman bagi sebagian pejabat pemerintahan sehingga yang bersangkutan diculik.

Perjuangan dan kepedulian seniman Wiji Thukul untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan Indonesia yang lebih baik perlu dikenang. Andreas Iswinarto didukung oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia pada bulan Mei 2017 melakukan pagelaran seni untuk memperingati 19 tahun reformasi, kebebasan pers dan hilangnya Wiji Thukul. Sekelompok orang yang mengaku anggota Ormas mendatangi Kantor Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam

Indonesia menuntut untuk dibubarkan acara tersebut bahkan mengambil paksa lima karya serta beberapa lembar puisi Wiji Thukul. Penghormatan terhadap kebebasan menyampaikan pendapat serta berekspresi yang sebenarnya dijamin oleh konstitusi dan Pancasila belum sepenuhnya membudaya dalam kehidupan masyarakat. Penguatan penyadaran akan hak asasi manusia perlu ditingkatkan supaya kehidupan masyarakat Yogyakarta semakin bermartabat.

5. Sila V Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Reformasi yang sudah berlangsung lebih dari 25 tahun dengan agenda utama memberantas praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) hingga sekarang belum dapat terwujud sepenuhnya. KKN merupakan praktek jahat yang secara kasat mata melanggar dari prinsip keadilan sosial. KKN membuat orang yang seharusnya mendapat bagian tidak memperoleh, sebaliknya orang yang tidak berhak malah justru mendapatkannya. Kekayaan alam dikuras hasilnya tidak dinikmati sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat, melainkan hanya untuk sekelompok orang tertentu.

KKN merupakan kejahatan berdampak luar biasa buruknya merusak kepercayaan rakyat terhadap pemerintah dan memperburuk kinerja pemerintah. Praktek KKN masih merambah di lembaga penegak hukum, lembaga pemerintahan, perusahaan, organisasi politik, maupun organisasi kemasyarakatan perlu diberantas. Korupsi sebagai tindak kejahatan yang merintanginya terwujudkannya

keadilan sosial bagi masyarakat Indonesia terkadang masih juga terjadi di Yogyakarta. Mantan Wali kota Yogyakarta Haryadi Suyuti terbukti secara syah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sehingga pada tanggal 28 februari 2023 oleh pengadilan negeri Yogyakarta divonis hukuman penjara 7 tahun ditambah denda sebesar 300 juta rupiah (kompas.com diakses 12 Mei 2023).

Bertolak dari fakta empiris di Yogyakarta masih adanya penyimpangan terhadap pelaksanaan nilai-nilai Pancasila, maka internalisasi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan secara sistematis, masif dan komprehensif masih diperlukan. Revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu lebih ditingkatkan lagi. Hal ini berarti Pancasila dan Wawasan kebangsaan harus lebih dipahami, dihayati, dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, baik secara pribadi, dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Penyelenggara negara melakukan kesalahan besar kalau tidak menanamkan dan membudayakan pandangan hidup dan dasar falsafah negara kepada warga negara, khususnya generasi muda.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah

1. Analisis Regulatory Impact Assesment (RIA)

Regulatory Impact Analysis (RIA) merupakan alat analisis dan evaluasi suatu kebijakan (regulasi maupun non-regulasi) yang akan dibuat atau yang sudah diberlakukan untuk dilakukan evaluasi.

RIA juga dimaknai sebagai metode untuk menilai secara, sistematis, komprehensif dan partisipatif dampak positif dan negatif dari suatu peraturan perundang-undangan maupun rancangan peraturan perundang-undangan. Untuk melakukan analisis dengan metode RIA dilalui melalui langkah-langkah¹:

No.	LANGKAH	KETERANGAN
1	Identifikasi dan analisis masalah	Langkah ini dilakukan agar semua pihak, khususnya pengambil kebijakan, dapat melihat dengan jelas masalah apa sebenarnya yang dihadapi dan hendak dipecahkan dengan kebijakan tersebut.
2	Penetapan Tujuan	Setelah masalah teridentifikasi, selanjutnya perlu ditetapkan apa sebenarnya tujuan kebijakan yang hendak diambil.
3	Pengembangan pilihan /alternative kebijakan untuk mencapai tujuan	Setelah masalah yg hendak dipecahkan & tujuan kebijakan sudah jelas, langkah berikutnya adalah melihat pilihan apa saja yg ada atau bisa diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Dalam metode RIA, pilihan atau alternatif pertama adalah “do nothing” atau tidak melakukan apa-apa, yg pada tahap berikutnya akan dianggap sebagai kondisi awal (baseline) untuk dibandingkan dg berbagai opsi/pilihan yg ada. Pada tahap ini, penting utk melibatkan stakeholders dari berbagai latar belakang & kepentingan guna mendapatkan gambaran seluas-luasnya tentang opsi/pilihan apa saja yg tersedia.
4	Penilaian terhadap pilihan alternative kebijakan	Penilaian thd pilihan alternatif kebijakan baik dari sisi legalitas maupun biaya (cost) & manfaat (benefit)-nya. Setelah berbagai opsi/pilihan utk memecahkan masalah

¹ Suska, *Prinsip Regulatory Impact Assessment dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai Uu Nomor 12 Tahun 2011*, Jurnal Konstitusi, Volume 9, Nomor 2, Juni 2012

		<p>teridentifikasi, langkah berikutnya adalah melakukan seleksi thd berbagai pilihan tsb. Proses seleksi diawali dg penilaian dari aspek legalitas, karena setiap opsi/pilihan tdk boleh bertentangan dg peraturan per-uu-an yg berlaku. Untuk pilihan-pilihan yg tdk bertentangan dengan peraturan per-uu-an yg berlaku, dilakukan analisis thd biaya (cost) dan manfaat (benefit) pd masing-masing pilihan. Secara sederhana, “biaya” adalah hal-hal negative/merugikan suatu pihak jika pilihan tsb diambil, sedangkan “manfaat” adalah hal-hal positif/menguntungkan suatu pihak. Biaya atau manfaat dlm hal ini tidak selalu diartikan “uang”. Oleh karena itu, dlm konteks identifikasi biaya & manfaat sebuah kebijakan, perlu dilakukan identifikasi ttg siapa saja yg terkena dampak & siapa saja yg mendapatkan manfaat akibat adanya suatu pilihan kebijakan.</p>
5	Pemilihan kebijakan terbaik	<p>Analisis Biaya-Manfaat kemudian dijadikan dasar untuk mengambil keputusan tentang opsi/pilihan apa yang akan diambil. Opsi/pilihan yang diambil adalah yang mempunyai manfaat bersih (net benefit), yaitu jumlah semua manfaat dikurangi dengan jumlah semua biaya, terbesar.</p>
6	Penyusunan strategi implementasi	<p>Langkah ini diambil berdasarkan kesadaran bahwa sebuah kebijakan tidak bisa berjalan secara otomatis setelah kebijakan tersebut ditetapkan atau diambil. Dengan demikian, pemerintah dan pihak lain yang terkait tidak hanya tahu mengenai apa yang akan dilakukan, tetapi juga bagaimana akan melakukannya</p>
7	Partisipasi masyarakat disemua proses	<p>Semua tahapan tersebut di atas harus dilakukan dengan melibatkan berbagai komponen yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan kebijakan yang disusun. Komponen masyarakat yang mutlak harus didengar suaranya adalah mereka yang akan menerima dampak</p>

		adanya kebijakan tersebut (key stakeholder).
--	--	--

Dalam konteks kebijakan tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan :

a. Identifikasi dan analisis masalah, Pemerintah Kota Yogyakarta melihat bahwa keberadaan dan penghargaan Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam masyarakat, terutama generasi muda mulai luntur. Pengaruh ajaran-ajaran yang ingin menggantikan Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara mulai dilakukan secara masif. Belum lagi kebijakan negara yang dituangkan dalam UU juga tidak lagi menganggap Pancasila sebagai suatu hal yang penting. Hal ini terbukti di dalam UU tentang Sistem pendidikan Pancasila tidak lagi mewajibkan diberikannya Pendidikan Pancasila. Untuk menumbuhkan kembali kesadaran pentingnya Pancasila dan wawasan Kebangsaan diperlukan upaya-upaya. Meski pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan upaya melalui kegiatan yang salah satunya melalui Sinau Pancasila, tetapi kegiatan ini belum memiliki dasar regulasi sendiri yang mengatur tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan

b. Penetapan Tujuan, sesuai dengan identifikasi masalah, kebijakan untuk mengatur tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui pendidikan formal, non formal maupun informal memiliki tujuan untuk:

- 1) mendorong tumbuhnya kesadaran akan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sebagai dasar negara maupun sebagai pandangan hidup bangsa dan mengamalkannya dalam kehidupan berbangsa dan bennegara.
- 2) menumbuhkan sikap dan perilaku cinta tanah air dalam berbagai aspek kehidupan.
- 3) Memberikan landasan dalam menentukan materi pembelajaran dan metode pembelajaran

c. Pengembangan pilihan /alternative kebijakan untuk mencapai tujuan

, terdapat 2 aspek dalam Pengembangan pilihan /alternative kebijakan untuk mencapai tujuan, yaitu Do Nothing atau do something. Masing-masing akan memiliki implikasinya. Bila Pemerintah Kota Yogyakarta memilih **do nothing**, maka akan berimplikasi:

- 1) Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, sebagai pandangan hidup bangsa dan sebagai kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa . tidak lagi dikenal.
- 2) Masyarakat akan kehilangan jati dirinya sebagai bangsa yang religius dan berbudi luhur, karena dalam Pancasila itulah merlekat religiusitas dan keluhuran.
- 3) Warga negara tidak lagi memiliki kesadaran pentingnya rasa cinta terhadap tanah air sehingga bersikap tidak peduli terhadap kelangsungan hidup bangsa

Oleh sebab itu pemerintah daerah perlu melakukan **do something** dengan membuat kebijakan. Dari pandangan beberapa perangkat daerah terkait seperti, Badan Kesatuan bangsa dan Politik, Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dewan Pendidikan, Keposian Resort Kota Yogyakarta, Komando Distrik Militer Kota Yogyakarta, Team Penggerak PKK, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memberikan dorongan kuat untuk mengeluarkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan daerah. Dalam hal ini kebijakan yang perlu dibuat adalah perlunya diselenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan kebangsaan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota, baik pada siswa pada pendidikan dasar dan PAUD serta kelompok masyarakat dan keluarga. Hal ini diharapkan akan meningkatkan jumlah penanam modal yang melakukan penanaman modal yang nantinya dapat berdampak pada:

- 1) munculnya kesadaran masyarakat untuk mengamalkan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) munculnya perilaku dan sikap masyarakat sebagai wujud kecintaan pada tanah air dalam aktifitas sehari-hari di masyarakat.

d. Pemilihan kebijakan terbaik. Lunturnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai kristalisasi nilai-nilai religius, moral dan sosial bangsa Indonesia akan berpengaruh

pada hilangnya jati diri bangsa. Bangsa Indonesia menjadi asing terhadap dirinya sendiri. Apabila hal ini berlangsung terus menerus maka harga yang harus dibayar tidak bisa dinilai lagi. Oleh sebab itu penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menjadi sangat penting. Biaya yang harus dikeluarkan menjadi tidak ada artinya dibandingkan dengan hilangnya nilai-nilai luhur dan jati diri bangsa

e. Penilaian terhadap pilihan alternative kebijakan. Keputusan untuk membuat kebijakan perlunya diatur Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan didasarkan pada penilaian pemerintah daerah bersama organisasi perangkat daerahnya serta badan/instansi serta kelompok masyarakat yang tampak dalam ekspose rencana kebijakan pengaturan tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. Dari aspek legalitas, kebijakan ini sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah daerah baik kabupaten/kota sesuai dengan yang tercantum dalam lampiran UU No 23 Tahun 2014 khususnya di bidang pendidikan, antara lain:

- 1) Pengelolaan pendidikan dasar.
- 2) Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
- 3) Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

Kota Yogyakarta adalah miniaturnya Indonesia karena penduduk Kota Yogyakarta memiliki keberagaman baik dari

aspek, suku, agama, ras dan golongan serta aspek sosial ekonomi. Sebagai kota pelajar dan juga kota budaya, banyak warga luar kota yang tinggal di Yogyakarta untuk menuntut ilmu ataupun aktifitas lainnya. Oleh sebab itu penting sekali ditunjukkan, kehidupan masyarakat yang mencerminkan nilai-nilai budaya masyarakat yang melekat dalam Pancasila sehingga ketika mereka meninggalkan Kota Yogyakarta telah tertanam dalam dirinya sikap-sikap dan perilaku yang berbudaya Pancasila. Sebagai Kota Perjuangan, Kota Yogyakarta juga perlu memberikan contoh dan penyadaran wujud kecintaan terhadap tanah air, Sikap mementingkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan sebagaimana telah dicontohkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono ke IX.

f. Penyusunan strategi implementasi. Tahapan yang penting dalam pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan dalam suatu regulasi adalah sosialisasi kebijakan (Baca Peraturan daerah) sebagai tahap akhir dalam proses penyusunan regulasi. Oleh sebab itu pemerintah daerah melalui perangkat daerah perlu melakukan sosialisasi kebijakan yang telah diteapkan. Peranan media (eletronik) atau media lainnya sangat penting. Melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang dimiliki daerah akan mempermudah bagi masyarakat untuk mengetahui suatu kebijakan, Oleh sebab itu koordinasi antar OPD terkait akan melahirkan satu kesepahaman bagaimana

akan melakukan kebijakan tersebut sehingga mendorong stake holder untuk melaksanakan kebijakan tersebut;

Dalam peraturan daerah juga ditetapkan metode pengajaran yang efektif dan mudah diterima dengan pendekatan kreatifitas dan inovatif seperti out bond, simulasi, game dan lain sebagainya. Hal ini dimaksudkan agar internalisasi nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan dapat berjalan dengan optimal.

g. Partisipasi masyarakat disemua proses.

Dalam setiap ekspose ataupun Focus Group Discussion telah melibatkan OPD terkait seperti, Badan Kesatuan bangsa dan Politik, Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dewan Pendidikan, Keposian Resort Kota Yogyakarta, Komando Distrik Militer Kota Yogyakarta, Team Penggerak PKK, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, bagian Hukum dan kanwil Hukum dan HAM terkait dengan substansi kebijakan. Hal ini dilakukan agar stake holder, utamanya Badan Kesatuan bangsa dan Politik, Dinas Kebudayaan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga, Dewan Pendidikan, Keposian Resort Kota Yogyakarta, Komando Distrik Militer Kota Yogyakarta, Team Penggerak PKK, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana memahamoo maksud, tujuan, serta kriteria

pemberian insentif dan penanaman modal dengan harapan penanam modal mau memanfaatkan kebijakan tersebut.

Demikian juga persoalan Pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan di Kota Yogyakarta belum memiliki dasar regulasinya diatur kemudian dilakukan pengaturan tentu juga akan memiliki implikasi, baik terhadap pemerintah (daerah) maupun terhadap masyarakat.

2. Implikasi terhadap pembangunan daerah

Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan dimaksudkan untuk menumbuhkan kesadaran pentingnya menjaga dan mengamalkan Pancasila yang merupakan kristalisasi nilai-nilai sosial dan budaya bangsa Indonesia yang telah diwariskan oleh nenek moyang bangsa Indonesia sebagai jati diri bangsa. Melalui wawasan kebangsaan masyarakat diharapkan muncul kesadaran akan cinta terhadap tanah air dan mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks masyarakat Kota Yogyakarta diharapkan tumbuh cinta terhadap masyarakat dan kotanya. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masyarakat dan kota Yogyakarta. Dalam konteks pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan diharapkan bisa dicapai pembangunan masyarakat dan Kota Yogyakarta yang bersifat non materil, yaitu sikap toleransi, bertaqwa sesuai dengan agama dan keyakinan, menicntai Kotanya, dan semangat juang untuk terlibat dalam pembangunan

Kota Yogyakarta sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD dan RPJPD.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu hak dasar warga Negara adalah hak mendapatkan pendidikan, Aspek pendidikan mendapatkan landasan konstitusional dalam Pembukaan UUD 1945 yang tercantum dalam salah satu tujuan Negara yaitu, mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa ini kemudian dijabarkan dalam Pasal 28 C ayat (1) bahwa “ Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Serta pada Pasal 31 yang menyatakan bahwa :

1. Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan
2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

4. Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.****)
5. Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Tujuan utama pendidikan adalah menciptakan manusia Indonesia untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia. Untuk mewujudkannya UUD 1945 memerintahkan untuk dibentuk UU tentang Skistem Pendidiksn Nasional.

Dalam pasal 27 ayat (3) juga disebutkan bahwa Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Demikian juga dalam Pasal 30 ditegaskan bahwa Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Upaya bela negara dan usaha pertahanan danm kemanan tidak hanya mencakup ketahanan dalam asperk militerm, tetapui juga mencakup aspek ideology, politik, ekonomi, social, dan budaya. Upaya mewujudkan pasal 27 ayat (3) dan Pasal 30 ayat (1) dapat diwujudkan dann diintegrasikan dalam system pendidikan nasional.

B. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

UU ini dibentuk sebagai pelaksanaan perintah Pasal 31 ayat (2) UUD 1945. Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan, (Pasal 37 telah menentukan materi dalam kurikulum pada pendidikan dasar dan menengah yang wajib memuat:

1. pendidikan agama;
2. pendidikan kewarganegaraan;
3. bahasa;
4. matematika;
5. ilmu pengetahuan alam;
6. ilmu pengetahuan sosial;
7. seni dan budaya;
8. pendidikan jasmani dan olahraga;
9. keterampilan/kejuruan; dan
10. muatan lokal.

Materi kurikulum di atas menunjukkan tidak adanya pendidikan Pancasila dalam kurikulum pendidikan tingkat dasar dan menengah. Hal ini menjadi sangat ironis mengingat di dalam konsideran UU Sisdiknas huruf a menyatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan social. Hal ini berarti bahwa Pancasila yang termuat dalam alinea 4 Pembukaan UUD 1945 menjadi dasar filosofid keberadaan UU Sisdiknas.

Meskipun demikian dalam RUU Sisdiknas yang akan mencabut UU Sisdiknas yang lama telah memuat Pendidikan Pancasila sebagai kerangka dasar kurikulum pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah.

C. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pemerintah daerah tingkat Kabupaten dan Kota merupakan daerah otonom. Sebagai daerah otonom, daerah memiliki wewenang untuk membyuat kebijakan sendiri yang dituangkan dalam perda, melaksanakan kebijakan tersebut dan membiayai penlaksanaan kebijakiannya. Demikian juga, daerah telah disertai urusan-urusan otonomi sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Salah satu wewenang di yang dimiliki oleh Pemerintrah Kota adalah urusan pendidikan. Urusan pemerintahan bidang pendidikan tersebut meliputi sub bidang :

1. Manajemen Pendidikan yang meliputi Pengelolaan pendidikan dasar dan Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.
2. Kurikulum yang meliputi Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

4. Perizinan Pendidikan dan

5. Bahasa dan Sastra

Kewenangan dalam sub bidang Manajemen Pendidikan yang meliputi Pengelolaan pendidikan dasar dan Pengelolaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Sedangkan dalam sub bidang Kurikulum yang meliputi Penetapan kurikulum muatan lokal pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal.

Kewenangan bidang pendidikan berbeda antara wewenang Pemerintah Pusat dan pemerintah Provinsi. Oleh sebab itu kewenang pemerintah kota bidang pendidikan telah ditentukan secara tegas dalam UU.

D. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan pemerintah ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan.

Peraturan pemerintah ini menentukan pentingnya standard nasional pendidikan pada jalur-jalur pendidikan. Pasal 2 ayat 1 menyatakan bahwa “Standar Nasional Pendidikan digunakan pada Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat,

Pemerintah Daerah, dan masyarakat pada Jalur Pendidikan formal, Jalur Pendidikan nonformal, dan Jalur Pendidikan informal.”

Mendasarkan pada Pasal 2 ayat 1 di atas menunjukkan bahwa standar pendidikan diperlukan dalam semua jalur pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses yang upaya internalisasi memerlukan pendekatan yang dipergunakan. UU ini telah menentukan bahwa proses pendidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan penilaian proses diselenggarakan dalam suasana belajar yang:

1. interaktif;
2. inspiratif;
3. menyenangkan;
4. menantang;
5. memotivasi Peserta Didik untuk berpartisipasi aktif; dan
6. memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologis Peserta Didik.

Penyelenggaraan pendidikan tentu mempunyai tujuan tertentu, yaitu menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi sesuai tingkat dan jenis pendidikannya. Oleh sebab itu diperlukan standard kompetensi. Pasal 5 Peraturan pemerintah ini telah ditentukan, standard kompetensi lulusan, yaitu:

1. Standar kompetensi lulusan pada pendidikan anak usia dini merupakan standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini,

2. Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada aspek perkembangan anak yang mencakup:
- a. nilai agama dan moral;
 - b. nilai Pancasila;
 - c. fisik motorik;
 - d. kognitif;
 - e. bahasa; dan
 - f. sosial emosional.

Penanaman nilai-nilai Pancasila dan kesadaran akan cinta tanah air perlu ditanamkan sejak usia dini. Peraturan pemerintah ini setidaknya telah menentukan bahwa cakupan Standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini salah satunya adalah nilai Pancasila

E. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan.

Permendagri ini pada dasarnya membeberikan dasar hukum bagi pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah untuk pengembangan pemantapan wawasan kebangsaan, melalui penyelenggaraan pendidikan wawasan kebangsaan. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah memandang bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban memegang teguh Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun demikian, Berdasarkan pada pasal 4 Penyelenggaraan PWK ditujukan antara lain kepada:

1. organisasi politik;
2. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
3. pegawai negeri sipil;
4. guru/pendidik; dan
5. tokoh agama/masyarakat/adat.

Dengan adanya kata antara lain, Pasal 4 di atas bersifat enunsiatif, artinya sasaran PWK tidak hanya terbatas pada lima objek sasaran di atas, tetapi juga bisa ditujukan untuk objek-objek lainnya, sehingga memperluas objek sasaran PWK.

Keberhasilan PWK sangat tergantung pada pendekatan dalam penyelenggaraan PWK. Metode doktriner dan konvensional sudah tidak relevan lagi, sehingga diperlukan pendekatan-pendekatan yang lebih efektif sebagaimana juga telah ditentukan dalam permendagri ini, di mana menurut pasal 5 dapat dilakukan dalam bentuk:

1. pelatihan/ *training of facilitator*;
2. *outbound*;
3. lomba cerdas cermat;
4. permainan;

5. diskusi/dialog; dan
6. seminar dan lokakarya

Materi PWK sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 adalah:

1. Pancasila;
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bhinneka Tunggal Ika; dan
4. Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Materi ini sesuai dengan tanggungjawab dan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk mensosialisasikan 4 (empat) pilar kebangsaan.

F. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Materi Dasar Pembinaan Ideologi Pancasila.

Saat ini pemerintah telah membentuk suatu lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila, yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pembinaan Ideologi Pancasila yang adalah segala kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis, dan terpadu yang bertujuan untuk melaksanakan, menanamkan, dan menjaga nilai Pancasila agar dapat ditegakkan dan diterapkan oleh seluruh elemen bangsa di segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan pembinaan ideologi Pancasila adalah untuk membentuk karakter bangsa yang menjadi landasan teraktualisasinya Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mendasarkan pada pasal 3, pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pembinaan ideologi Pancasila. Untuk melaksanakan pembinaan ideology Pancasila perlu ditentukan materi dasarnya, dan manure pasal 4 peraturan BPIP in8i, materi dasar

1. sejarah kelahiran dan perumusan Pancasila;
2. pokok-pokok pikiran Pancasila;
3. kedudukan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
4. demokrasi Pancasila;
5. sistem ekonomi Pancasila; dan
6. pembangunan nasional berdasarkan Pancasila.

Melihat meteri tersebut, tampak bahwa materi-mater8i tersebut merupakan materi yang bersifat keilmuan yang pentingn untukm memberikan dasar pemahaman, namun demikian dalam pelaksanaannya tidak hanya sebagai transfer ilmu pengetahuanh saja, karena yang lebih penting adalah transfer nilai-nilai yang sesuai dengan bgudaya masyarakat, khususnya budaya masyarakat Yogyakarta dengan pendekatan danh metode yang sesuai dengan tingkat pendidikan dari peserta didik.

G. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan.

Daerah istimewa Yogyakarta bisa dikatakan sebagai miniaturnya Indonesia, karena di wilayah ini masyarakatnya sangat majemuk/pluiral baik dari aspek agama, suku dan golongan. Perda DIY

tentang Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan merupakan perda satu-satunya yang ada di Indonesia. Harapannya perda ini bisa diikuti oleh daerah-daerah lainnya.

Sesuai dengan kondisi riil DIY, perda ini ditetapkan dengan pertimbangan di samping sebagai dasar hukum, juga untuk peningkatan pengamalan Pancasila, membina kerukunan dan toleransi masyarakat yang majemuk yang terdiri atas beragam suku, ras, agama, golongan, sosial, ekonomi, budaya, dan kearifan lokal sehingga terwujud masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang berkarakter unggul dan menjiwai Pancasila.

Adapun Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

1. menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara;
2. mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
3. memperkuat usaha terwujudnya tujuan pengaturan Keistimewaan DIY sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, berbasis kearifan lokal;
4. terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
5. mewujudkan kerukunan dan ketentraman masyarakat.

Adapun yang menjadi sasaran pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah:

1. siswa/mahasiswa/peserta didik lain;
2. organisasi politik;

3. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
4. pegawai negeri sipil;
5. guru/pendidik; dan
6. tokoh agama/masyarakat/adat.

Apa yang menjadi sasaran ini tentu diharapkan agar pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan bisa menjangkau ke seluruh lapisan dan komponen masyarakat.

Hal yang tidak kalah penting adalah penyelenggaraannya yang dilakukan melalui :

1. Pendidikan Formal;
2. Pendidikan Nonformal; dan
3. Pendidikan Informal.

Perda ini juga memanfaatkan media-media sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman, yaitu melalui media sosial; media penyiaran; dan/atau format digital dan non digital. Media ini di samping sudah familiar, juga lebih efektif dan efisien.

Sesuai dengan karakteristik dan kekhasan DIY, materi muatan pendidikan Pancasila dan Wawasan kebangsaan juga memperhatikan muatan lokal.

Dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan, peran masyarakat menjadi sangat penting, Berdasarkan Pasal 18, masyarakat dapat berperan serta melalui:

1. berpartisipasi aktif sebagai agen perubahan dan penggerak dalam mengimplementasikan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;

2. mendorong dan mendukung pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
3. membantu menyukseskan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; dan
4. meningkatkan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki untuk menyukseskan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa, khususnya masyarakat Yogyakarta.

Landasan filosofis pembentukan peraturan daerah di Indonesia selalu merujuk pada Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Landasan filosofis dalam konteks peraturan perundang-undangan diwujudkan dalam prinsip-prinsip Negara, seperti prinsip Negara demokrasi, prinsip Negara hukum, prinsip Negara kesejahteraan, prinsip keadilan, prinsip kepastian hukum. Landasan filosofis dalam penyusunan peraturan perundang-undangan disesuaikan dengan materi muatan yang akan diatur di dalamnya.

Pancasila adalah falsafah bangsa yang di dalamnya mengandung nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Nilai-nilai inilah yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan. Begitu pula Pembukaan UUD 1945 sebagai norma dasar Negara yang fundamental (*staats fundamental norm*) juga merupakan landasan

filosofis karena dalam alinea-alinea terdapat nilai-nilai filosofis seperti kehendak bebas setiap bangsa sebagai bangsa yang merdeka. Demikian juga nilai-nilai religius dan budi yang luhur sebagai dasar dalam menentukan kehendak bebas (kemerdekaan) untuk mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan yang didasarkan pada Pancasila.

Berlakunya suatu peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh faktor apakah peraturan perundang-undangan tersebut mencerminkan dan berlandaskan pada pandangan hidup, nilai-nilai falsafah yang hidup, berkembang dan menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat. Dengan perkataan lain suatu peraturan perundang-undangan yang mendasarkan pada pandangan hidup, nilai-nilai falsafah masyarakat menjadikan peraturan perundang-undangan memiliki landasan dan keberlakuan secara filosofis.

Falsafah dan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat ini yang dipergunakan sebagai arah dan landasan dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan Kota Yogyakarta. Falsafah masyarakat Yogyakarta yang mengandung nilai-nilai kehidupan yang sangat tinggi adalah *Memayu Hayuning Bawana*. Falsafah yang terdiri dari tiga kata, yaitu *memayu* yang berarti menjaga atau melestarikan, *hayuning* yang berarti keindahan atau kecantikan, dan *bawana* yang berarti bumi yang kita tempati. *Memayu hayuning bawana* didefinisikan menjaga keindahan bumi yang kita tempati. Keindahan bumi beserta isinya harus dijaga atau dilestarikan oleh manusia.

Falsafah ini sejalan dengan visi pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2005 – 2025 yaitu “Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan”. Khususnya sejalan dengan maksud dari visi Kota Pendidikan yang berkualitas, bahwa:

1. Penyelenggaraan pendidikan di Kota Yogyakarta harus memiliki standar kualitas yang tinggi dan terkemuka di Asia Tenggara;
2. Memiliki keunggulan kompetitif dalam penguasaan, pemanfaatan dan pengembangan ilmu dan teknologi;
3. Mampu menciptakan keseimbangan antara kecerdasan inteligensia (Intelligensia Quotient), emosional (Emotional Quotient) dan spiritual (Spiritual Quotient);
4. Dikembangkan dengan dukungan sistem kebijakan pendidikan yang unggul;
5. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
6. Menciptakan atmosfer pendidikan yang kondusif.

Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan merupakan salah satu aspek pendidikan dalam mewujudkan visi pembangunan Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya aspek pendidikan yang berkualitas yang telah ditetapkan di atas.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis

sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat.

Alvin Toffler, seorang futurology Amerika mengatakan bahwa abad millennium adalah abad gelombang ketiga (the three Wve) di mana jaman ini akan adalah abad perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Gelombang ketiga ditandai dengan berkembangnya teknologi informasi yang sangata pesat. Berkembangnya teknologi informasi yang didukung dengan perkembangan instrument media social jelas membawa dampak baik positif maupun negative. Dampak positif dapat dilihat dengan semai kn efektif dan efisiennya penyampaian informasi dan komunikasi dalam masyarakat melalui dunia maya. Namun demikian di sisi lain ada dampak negative, di mana informasi-informasi-informasi yang tidak dibatasi oleh tempat dan waktu dengan mudah dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Ideologi, nilai-nilai sosial dan budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai social budaya dan falsafah bangsa Indonesia dapat dengan mudah memnggerus ketahanan IPOLEKSOSBUDHANKAM.

Dalam konteks ketahanan ideology, sosia; dan budaya Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan perlu diselenggarakan agar pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai pancasila serta kesadaran cint tanah air mulai dan tetap tumbuh dasn dikembangkan sehingga menjadi kesadaran kolektif seluruh masyarakat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto Purnadi Purbacarakan bahwa terdapat landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum, yaitu² :

1. Teori kekuasaan (*macht theorie*) bahwa secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;
2. Teori pengakuan (*annerkennungs theorie*), kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.

Mendasarkan pada teori kekuasaan, melalui kekuasaan yang dimiliki penyelenggara negara (dalam hal ini adalah pemerintah daerah) berwenang untuk membuat kebijakan yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan (dalam konteks pemerintah daerah adalah membuat peraturan daerah). Mendasarkan pada teori pengakuan, masyarakat akan relatif menerima dan tunduk pada peraturan yang dibuat oleh penyelenggara negara manakala peraturan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat memenuhi harapan masyarakat, dan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat.

Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan adalah upaya menumbuhkan kembali kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila yang merupakan kristalisasi nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dengan demikian diharapkan masyarakat bisa menyadari dan mengamalkan nilai-nilai yang menjadi jati diri bangsa .

² Bagir Manan, 1992, *Dasar-dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hi, Co, Jakarta, hlm. 14-15.

C. Landasan Juridis

Keberlakuan secara juridis dimaksudkan agar tidak terjadi kekosongan hukum terhadap pengaturan suatu permasalahan yang ada. Landasan Yuridis (*juridische gelding*) sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, karena menunjukkan 4 (empat) hal, yaitu:

1. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan. Setiap peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh badan atau pejabat yang berwenang. Kalau tidak, peraturan perundang-undangan itu batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal secara hukum.
2. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat. Ketidaksesuaian bentuk ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan kata lain, peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*).
3. Keharusan mengikuti tata cara tertentu, jika tidak diikuti, peraturan perundang-undangan tersebut mungkin batal demi hukum atau tidak/belum mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Keharusan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

Dalam konteks kewenangan pembuat peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah Peraturan daerah sesuai dengan

UU No. 23 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah berdasarkan pada Pasal 236 ayat (2) dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Ditetapkan oleh Kepala daerah sesuai Pasal 242 ayat (1) dan diundangkan oleh Sekretaris daerah sesuai Pasal 244 ayat (2). Berkaitan dengan kesesuaian bentuk dengan substansi, urusan pendidikan adalah urusan otonomi daerah yang sesuai dengan kewenangan Pemerintah kabupaten dan kota diatur dengan Peraturan daerah.

Dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang secara hirarkhi berada di atas peraturan daerah dan melalui sinkronisasi peraturan-perundang-undangan, pembentukan peraturan daerah ini dilakukan dengan memperhatikan aspek ketataasasan sehingga tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi

Pemerintah Kota Yogyakarta selama ini telah melakukan upaya menyelenggarakan pendidikan yang mengandung aspek nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, namun demikian Pemerintah Kota Yogyakarta belkum memiliki landasan hukum yang berupa Peraturan peraturan daerah. Oleh sebab itu penyusunan peraturan daerah ini dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum, sehingga pemerintah kota Yogyakarta memiliki dasar hukum dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Sasaran Yang Akan Dicapai

Sasaran yang akan dicapai dalam pengaturan tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan untuk menumbuhkan kesadaran akan keberadaan Pancasila sebagai filosofis bangsa dan mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam hidup berbangsa, bernegara dan bermasyarakat sebagai wujud cinta terhadap tanah air. Sasaran tersebut dicapai melalui penyelenggaraan pendidikan.

B. Jangkauan Dan Arah Pengaturan

Tujuan Negara Republik Indonesia telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemerintah Kota Yogyakarta sebagai bagian integral dari Negara kesatuan Republik Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan tujuan negara tersebut melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam aspek pendidikan. Penyusunan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan merupakan upaya untuk mewujudkan

masyarakat Kota Yogyakarta yang cerdas yang pada akhirnya dapat mewujudkan kesejahteraan.

Berdasarkan pada Lampiran UU Nomor 23 tahun 2023 bidang pendidikan adalah salah satu urusan otonomi. Sebagai urusan otonomi, maka pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.. Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan adalah untuk meningkatkan kesadaran serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila, serta menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dalam hal ini pengaturan tertuju pada lingkup pendidikan tingkat dasar, PAUD dan kelompok-kelompok masyarakat di tingkat kalurahan.

Adapun arah pengaturan dalam penyusunan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan meliputi:

1. Maksud

Arah pengaturan Maksud Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan adalah memberikan arah agar penyelenggaraannya sesuai dengan upaya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada setiap peserta didik sehingga memiliki kesadaran, sikap dan perilaku yang menunjukkan nasionalisme,

2. Tujuan

Arah pengaturan tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan adalah:

- a. memberikan landasan hukum bagi pemerintah Kota dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan;
- b. peserta didik memiliki pemahaman terhadap nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta mengamalkannya sehingga tumbuh rasa cinta terhadap bangsa dan Negara;
- c. peserta didik mampu menunjukkan sikap dan perilaku yang menjunjung tinggi toleransi dalam kehidupan sehari-hari;

3. Ruang lingkup

Arah pengaturan ruang lingkup Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan adalah untuk memberikan kepastian pada materi serta peserta didik yang akan mendapatkan pendidikan sesuai dengan kewenangan pemerintah Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan Pendidikan yang dalam hal ini berkaitan dengan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

4. Penyelenggaraan

Arah pengaturan penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan adalah mengatur tentang siapa penyelenggara yang diberi kewenangan untuk melaksanakan pendidikan ini. Di samping itu juga menentukan apa yang menjadi sasaran pelaksanaan pendikannya, khususnya yang berkaitan dengan peserta didik sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Di samping itu perlu menentukan materi-materi apa yang akan diberikan sesuai dengan sasaran dan ruang lingkungannya serta kewenangan di bidang pendidikan yang dimiliki pemerintah Kota Yogyakarta. Hal lain yang diatur adalah metode yang digunakan

dalam proses pembelajarannya serta bentuk pendidikannya sehingga proses belajar mengajar dan pembelajaran dapat berlangsung efektif dan dapat mencapai apa yang menjadi tujuan pendidikan ini.

5. Pembinaan dan kerjasama

Arah pengaturan Pembinaan dan kerjasama Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan adalah untuk menentukan pembinaan yang dapat dilakukan, bentuk-bentuk pembinaan serta siapa yang berwenang melakukan pembinaan. Di samping itu untuk menentukan kemungkinan kerjasama yang bisa dilakukan dan bentuk-bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.

6. Apresiasi

Arah pengaturan apresiasi Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan adalah menentukan perlunya penghargaan serta bentuk-bentuk penghargaan yang diberikan terhadap pihak-pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan.

7. Peran serta masyarakat

Arah pengaturan peran serta masyarakat dalam Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan adalah memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dalam meningkatkan dan mengembangkan penyelenggaraan pendidikan melalui kreatifitas dan inovasi-inovasi.

C. RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Materi muatan diperkenalkan sebagai pengganti kata Belanda *het onderwerp* dalam ungkapan *Thorbecke het eigenaardig onderwerp der wet*. Yang kemudian diterjemahkan dengan materi muatan yang khas dari undang-undang, yakni materi pengaturan yang khas yang hanya dan semata-mata dimuat dalam undang-undang sehingga menjadi materi muatan undang-undang.³

Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan memuat ruang lingkup materi sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM:

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, dan/atau organisasi yang berbadan hukum.
6. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam

³ "A.Hamid.S.Attamimi , , 1990. *Op.cit. hlm.* 193-194

kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

7. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Maksud,

Tujuan,

Ruang lingkup

BAB II. PENYELENGGARAAN

1. Penyelenggara
2. Sasaran
3. Materi
4. Metode

BAB III. PEMBINAAN DAN KERJASAMA

BAB IV APRESIASI

BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

BAB VI PENUTUP

BAB VI

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Mendasarkan pada permasalahan dan analisis maka dapat diambil kesimpulan:

1. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan belum dapat dilaksanakan secara ioptimal karena belum ada dasar hokum penyelenggaraannya, serta metode pembelajaran yang digunakan belum sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan peserta didik. Sehingga perlu dilakukan internalisasi nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melaluim metode yang tepat sesuai dengan situasi, kondisi dan kebutuhan peserta didik.
2. Berdasarkan kewenangn otonomi yang dimiliki oleh Pemerintaha tingkat kabupaten/Kota salah satunya adalah urusan pendidikan yang di dalamnya antara lain kewenangan dalam Pengelolaan pendidikan dasar. pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Sebagai urusan otonomi maka pengaturannya harus melalui Peraturan Daerah. keberadaan Peraturan daerah ini penting sebagai dasar hokum dalam penyelenggaraan pendidikan, yang dalam hal ini adalah Pendidikan Pancasila dan wawasan Kebangsaan.

3. Pancasila adalah falsafah bangsa yang di dalamnya mengandung nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Nilai-nilai inilah yang menjadi landasan filosofis dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan. Begitu pula Pembukaan UUD 1945 sebagai norma dasar Negara yang funfamental (staats fundamental norm) juga merupakan landasan filosofis karena dalam alinea-alinea terdapat nilai-nilai filosofis seperti kehendak bebas setiap bangsa sebagai bangsa yang merdeka. Demikian juga nilai-nilai religius dan budi yang luhur sebagai dasar dalam menentukan kehendak bebas (kemerdekaan) untuk mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mewujudkan kesejahteraan yang didasarkan pada Pancasila.

Adapun landasan sosiologisnya adalah perubahan kesadaran akan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan yang semakin menurun yang berampak pada sikap tindak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan wawasan kebangsaan, seperti sikap intoleran, konflik horizontal, ujaran kebencian. Hal ini di dukiung denga berkembangnya teknologi Informasi yang tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Adapun landasan Juridisnya adalah untuk mengisi kekosongan hkum dengan berdasarkan pada kewenangan pemerintah kota dalam menyelenggarakan urusan otonominya.

Jangkauan pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan dalam lingkup daerah yang dalam hal ini Kota Yogyakarta dan sesuai dengan tujuannya, adalah :

1. memberikan landasan hukum bagi pemerintah Kota dalam penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan;
2. memberikan pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagai dasar untuk mengamalkannya sehingga tumbuh rasa cinta terhadap bangsa dan Negara;
3. membentuk sikap dan perilaku peserta didik yang welas asih, demokratis, menjunjung tinggi toleransi dalam kehidupan sehari-hari;

Materi muatan yang akan diatur meliputi:

1. PENYELENGGARAAN
 - a. Penyelenggara
 - b. Sasaran
 - c. Materi
 - d. Metode
2. PEMBINAAN DAN KERJASAMA
3. APRESIASI
4. PERAN SERTA MASYARAKAT

B. Saran

Mendasarkan pada kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran:

1. Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menetapkan produk hukum yang mengatur pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Sesuai dengan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota Yogyakarta dan peraturan perundang-undangan, produk hukum tersebut berupa Peraturan Daerah.
2. Peraturan daerah yang ditetapkan harus bermuara pada maksud penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan yaitu sebagai upaya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dan Wawasan Kebangsaan kepada setiap peserta didik sehingga memiliki kesadaran, sikap dan perilaku yang menunjukkan nasionalisme.

DAFTAR PUSTAKA

- John de Santo, 1995, “Filsafat Pendidikan Dewey” dalam **Majalah Basis agustus 1995**, Yogyakarta
- Kaelan, 2000, **Pendidikan Pancasila**, Penerbit Paradigma, Yogyakarta.
- Komisi Pendidikan KWI/MNPK, 1993, “Sekolah dan Pendidikan Nilai”, dalam **Pendidikan Nilai Memasuki Tahun 2000**, Grasindo, Yogyakarta.
- Lickona, Thomas, 1992, **Educating for Character, How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility**, Bantam Books, New York
- Mardiatmadja BS, 1986, **Tantangan Dunia Pendidikan** , Kanisius, Yogyakarta.
- Musa As’arie, 1994, “Manusia dan Kebudayaan Dialektika Antropo-Kosmik Menuju Transendensi”, dalam **Makalah Seminar Nasional Globalisasi Kebudayaan dan Ketahanan Ideologi**, Forum Diskusi Filsafat UGM 16 – 17 November 1994, Yogyakarta.
- Soegito, H.A.T, 2002, **Pendidikan Pancasila**, Unnes Press, Semarang.
- Sudiman, Yohanes Gunawan, 2015, Semangat dan perjuangan MGR. Albertus Soegijapranata, Kanisius, Yogyakarta**
- Suyanto, 2004, “Pendidikan Anti Korupsi” **Makalah Seminar** yang dalam forum diskusi pendidikan anti korupsi di hotel Santika, Yogyakarta
- Wibosono Koento, 1986, “Ideologi dan Penguasaan Ilmu” dalam **Bunga Rampai Pancasila Sebagai Metode**, Liberty, Yogyakarta.



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
2023**